

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Nurwidi Astuti
18 0401 0066

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Nurwidi Astuti
18 0401 0066

Pembimbing:

Dr. H. Muh. Rasbi, S.E. M.M.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurwidi Astuti
Nim : 18 0401 0066
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan
Hidup Kota Palopo”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sayasendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab sayasendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Nurwidi Astuti

NIM. 18 0401 0066

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang ditulis oleh Nurwidi Astuti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1804010066. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 28 Rabi'ul Akhir 1444 Hjiriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 05 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang () |
| 2. Dr. Muh.Ruslan Abdullah. S.E.I., M.A. | Sekretaris Sidang () |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I () |
| 4. Abd. Kadir Arno, S.E., Sy., M.Si. | Penguji II () |
| 5. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E, M.M.,. | Pembimbing () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo”** setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Pertama-tama ucapan terima kasih disampaikan kepada yang teristimewa kedua orang tua penulis Ayahanda yang tercinta Saharuddin. L dan Ibundayang tersayang Hasmani yang telah berjasa mengasuh, mendidik dan menyayangi penulis sejak kecil yang penuh tulus dan ikhlas, jasa dan pengorbanan, serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan penulis, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Serta semua saudaraku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt, mengumpulkan kita semua dalam

surga-Nya kelak.

Tak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Ekonomi Dan Bisnis Islam., Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ilham, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.,Tadjuddin, S.E., M. Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Hendra Safri, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, dan Muzzayyana Jabani, ST., MM. selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah.
3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.El., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Abd. Kadir Arno S.E.,Sy.,M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, Dosen, beserta staf yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E, M.M., selaku pembimbing yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu dan meluangkan waktu demi memberikan bimbingan, arahan serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan

skripsi ini.

5. Ilham, S.Ag., M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian serta kepada informan (masyarakat) yang telah berperan penting dan bersedia membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabatku “Beban Teman” (Wahyuni, Rahmayana, Nirmawati, S.E dan Andi Ismi Yanti) dan Sahabat Lutfhiani Basir. Terima kasih telah menjadi sahabat yang setia untuk menemani dan menerima setiap keluh kesah serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas EKIS B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah swt, menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 2022
Penulis

NURWIDI ASTUTI
18 0401 0066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

4. *Tāmarbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya

adalah [t].sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعِمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arbaʿīn al-Nawāwī Risālah fī Riʿāyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

Adapun *tāʾmarbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudiʿa linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir Tahun (untuk orang yang amsih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2 : 4 atau QS Ali'Imran/3 : 4

HR = Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
PRAKATA.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori	14
1. Teori Efektivitas.....	14
2. Teori Pengelolaan Sampah.....	21
3. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia	34
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Definisi Istilah.....	40
D. Desain Penelitian	41
E. Data Dan Sumber Data	41
F. Instrumen Penelitian	43
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	45
I. Teknik Analisis Data	47

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data.....	49
B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Araf/7:56	29
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Data Informan	42
Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Sampah Kota Palopo	83
Tabel 4.2 Retribusi Kebersihan Kota Palopo	92

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo	55
Gambar 4.2 Kondisi TPA Mancani Sistem Sanitary Landfill	80
Gambar 4.3 Pengumpulan Barang Bekas Oleh Pekerja Harian Lepas	97

DAFTAR ISTILAH

<i>Resource Approach</i>	: Pendekatan Sumber
<i>Proces Approach</i>	: Pendekatan Proses
<i>Goals Approach</i>	: Pendekatan Sasaran
<i>Reduce</i>	: Reduksi Sampah
<i>Reuse</i>	: Menggunakan Kembali
<i>Recycle</i>	: Mendaur Ulang
<i>Social Welfare</i>	: Kesejahteraan Sosial

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Sk Penguji

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Cek Turnitin

Lampiran 7 Dokumentasi

Lampiran 8 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nurwidi Astuti, 2022. “*Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muh. Rasbi, S.E, M.M.

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah serta untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam pengelolaan sampah dan untuk mengetahui dampak adanya pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik antara lain, observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan, Masyarakat, Kepala dan Pegawai UPTD TPA Mancani, serta Pemulung. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengelolaan sampah di Kota Palopo belum efektif dibuktikan dari bentuk pengelolaan sampah mulai dari tahap pemilahan sampai pemrosesan akhir, 2) Efektivitas pengelolaan sampah di Kota Palopo belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan tiga indikator yaitu, ketetapan sasaran, sosialisasi, dan pemantauan serta masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dalam pengelolaan sampah, 3) Faktor hambatan dalam pengelolaan sampah terdapat dari hambatan internal yaitu, ketidaksesuaian anggaran yang diberikan, SDM, sarana dan prasarana. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak patuh informasi, hadirnya TPS buatan masyarakat dan luas wilayah Kota Palopo, 4) Dampak ekonomis dari pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yaitu, adanya *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* terhadap retribusi kebersihan, tingkat perekonomian masyarakat meningkat, taraf hidup masyarakat membaik dan mengurangi pengangguran karena terdapat mata pencaharian yang baru.

Kata Kunci: Efektivitas, Ekonomis, Pengelolaan Sampah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menekankan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional sebagai pengelolaan sampah yang bertumbuh pada pengurangan dan penanganan sampah. Pada Tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan setiap tahunnya di Indonesia, sampah terus meningkat mencapai 185.753 ton per hari atau setara 67,8 juta ton pertahun. Jika menggunakan perkiraan sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,68 kg, ini menjadikan Indonesia sebagai penghasil sampah terbanyak dengan peringkat kedua didunia setelah negara China.¹

Sikap masyarakat yang terkadang tidak peduli terhadap keberadaan sampah dan proses penanganannya, serta tindakan masyarakat yang seenaknya membuang sampah sembarangan karena kurangnya kesadaran. Banyak dampak buruk yang ditimbulkan karena sampah yang dibuang bukan pada tempat yang sesuai dengan prosedur, dan menjadi bahaya yang dapat mengancam kehidupan

¹*Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020*

generasi mendatang seperti meluapnya air dari saluran yang disebabkan oleh tersumbatnya sampah – sampah yang dibuang kedalam saluran tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semua sebagai masyarakat turut memikirkan persoalan sampah dan bertindak lebih serius, karena sampah telah menjadi masalah yang mulai mengganggu kesejahteraan dan ketenangan hidup manusia. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2009, Bab X Pasal 65 ayat (1) “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.²

Pengelolaan sampah pada dasarnya membutuhkan peran aktif masyarakat terutama untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sampah dalam memilah, mengelola serta membuang sampah pada tempatnya. Pengelolaan sampah merupakan cara yang efektif untuk memutuskan rantai penularan penyakit dan juga untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Kota Palopo memiliki luas wilayah 247,52 km persegi dengan sembilan kecamatan serta 48 Kelurahan dan kepadatan penduduk 184.681 jiwa. Kota Palopo juga tidak terlepas dari masalah persampahan saat ini. Kota Palopo pernah termasuk salah satu kota bersih di Sulawesi Selatan dan mendapatkan piala adipura. Namun saat ini, Kota Palopo tidak lagi terdengar menjadi kota yang bersih. Perkembangan volume sampah semakin meningkat setiap tahunnya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan

² Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

sehingga volume sampah sangat mempengaruhi kondisi TPA dimana TPA yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo hanya satu berada di Kelurahan Mancani Kota Palopo. Sampah yang dihasilkan oleh Kota Palopo mencapai 50 ton hingga 60 ton perhari. Hal ini menyebabkan masih adanya sampah yang tersisa yang belum dapat diselesaikan armada sampah disebabkan daya angkut yang belum memungkinkan. Tentu ini perlu ditangani secara tepat supaya tidak terjadi penumpukan sampah.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis masih adanya permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Palopo. Minimnya kapasitas angkut armada yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Sering terjadi keterlambatan pengangkutan dari TPS menuju TPA menyebabkan tertumpuknya sampah di TPS. Hal ini mempengaruhi keindahan kota, masih adanya sampah berserakan di sudut – sudut kota dan pesisir pantai dan sungai masih menjadi pembuangan sampah dan limbah serta masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah di TPS sesuai dengan jam yang telah ditentukan yaitu: pada pagi hari pukul 07.00 Wita, siang hari pukul 13.00 Wita, dan malam hari pukul 19.00 Wita. Selain masalah umum yang telah dikemukakan di atas ternyata ada permasalahan lain yang ditemui peneliti yaitu kurangnya sarana dan prasarana berupa tempat sampah ditepi jalan raya, pasar dan ditempat lain yang harusnya ada tempat sampah, kurangnya penyuluhan tentang sampah kepada masyarakat, kurangnya TPS serta jarak antara TPS dengan rumah masyarakat terlalu jauh sehingga masyarakat

membuang sampah disungai atau drainase terdekat dan masih banyak yang melanggar peraturan daerah karena kurangnya pengawasan.

Menangani persoalan sampah tentu perkara tidak mudah bagi pemerintah Kota Palopo khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang akan diimbangi hasil produksi sampah baik itu sampah domestik maupun sampah non-domestik. Pada tanggal 7 Mei tahun 2008 yang lalu telah diundangkan oleh Pemerintah Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Diundangkannya Undang-Undang pengelolaan sampah tersebut menjadi landasan bagi pemerintah baik di daerah dan dipusat dalam mengambil kebijakan pengelolaan sampah yang benar dan efektif.

Saat ini landasan hukum tentang pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Palopo mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah. Kebersihan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menunjang keindahan wilayah. Untuk mencapai kebersihan harus adanya keikutsertaan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah supaya tidak terjadi penumpukan sampah.

Pengelolaan persampahan adalah kegiatan dengan pengendalian timbunan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dari pengangkutan. Pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar – dasar yang terbaik mengenai kesehatan estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga

tanggap terhadap perilaku masyarakat.³ Sasaran pengelolaan persampahan ini agar meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah secara daur ulang merupakan salah satu cara yang efektif dengan syarat sampah yang digunakan adalah sampah yang dapat di daur ulang, memiliki nilai ekonomi yang tinggi tidak menggunakan jenis kertas berlapis minyak atau plastik. Untuk sampah non – organik dilakukan proses pembersihan terlebih dahulu sebelum di daur ulang dan pemelihan, pengelompokkan sampah menurut sampah.⁴

Pengelolaan sampah sebagai pintu masuk untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan karena merupakan isu multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek dimasyarakat. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo memberikan manfaat perekonomian khususnya masyarakat yang tinggal di area tempat pemrosesan akhir (TPA) karena dari pengelolaan sampah masih memiliki nilai manfaat. Meskipun sampah sering kali dikatakan sebagai sesuatu yang tidak ada harganya atau diartikan sebagai bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Justru bagi sebagian masyarakat sampah merupakan sumber penghasilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan kesempatan kerja. Bagi sebagian masyarakat

³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 *Tentang Pengelolaan Persampahan*

⁴ Wahid Iqbal Mubarak dan Nurul Chayatin, “*Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi*” (Jakarta: Salemba Medika, 2009). 275-276

pengelolaan sampah dilakukan dengan mengelola sampah – sampah organik maupun anorganik yang ada untuk di daur ulang kembali menjadi barang yang memiliki nilai jual sebagai pendapatan bagi masyarakat.

Akan tetapi dilihat dari permasalahan yang sudah di jelaskan di atas mengenai pengelolaan sampah di Kota Palopo, apakah dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah selama ini sudah efektif. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup KotaPalopo”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus dan mendalam maka peneliti melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu di beri batasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis membatasi masalah penelitian dan penulis memfokuskan pada pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup KotaPalopo?
3. Bagaimana hambatan dan tantangan pengelolaan sampah oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kota Palopo?

4. Bagaimana dampak ekonomis dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka peneliti mengemukakan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dalam mengatasi permasalahan sampah.
3. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.
4. Untuk mengetahui dampak ekonomis dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menambah keilmuan mengenai pengelolaan sampah mengenai pengembangan lingkungan hidup khususnya dalam permasalahan sampah.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya pengelolaan sampah bagi lingkungan dan sadar untuk ikut dalam penanganan masalah sampah agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang diakibatkan oleh sampah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana penerapan ilmu yang di dapatkan peneliti dibangku kuliah dengan masalah yang ada dilapangan, sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk menghadapi masalah diluar bangku kuliah.

c. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam menangani permasalahan sampah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini dijadikan sebagai landasan agar dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu yang relevan berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Lia Puspa Sari, Ju'im Thaap Dan Titi Darmi (2021), Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan judul: Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan, reduksi data, penyajian data dan validasi data kepada tokoh masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang berpedoman pada Perda Nomor. 02 Tahun 2011 tentang kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu akan tetapi masih ditemukan adanya pelaksanaan kebijakan yang belum sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan pengelolaan sampah seperti kekurangan sarana dan prasarana, berimplikasi pada proses pengangkutan sampah.⁵

⁵Lia Puspa, Ju'im Thaap, dan Titi Darmi, "Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup," *Journal of Public Policy and Administration Silampari* 2, no. 2 (30 Juni 2021): 45–55, <https://doi.org/10.31539/joppa.v2i2.2083>.

Adapun yang membedakan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu fokus penelitian terdahulu adalah pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dengan melalui pemantauan kebijakan. Pemantauan yang dilakukan baik dari media online maupun mendatangi beberapa titik lokasi di Kota Bengkulu. Masih banyak sampah berserakan di sembarang tempat dan masyarakat tidak memiliki kotak sampah pribadi di depan rumah. Sedangkan peneliti pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Palopo. Sedangkan persamaannya antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang dapat kita lihat pada metode yang digunakan yaitu dalam metodenya sama-sama menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif.

2. Saebu Tri Suryo (2021), Universitas Islam Riau dengan judul: Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal hal ini dilihat dari belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir dan belum adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.⁶

⁶Saebu Tri Suryo, "Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru," 2021, <https://repository.uir.ac.id/9714/1/147310724.pdf>.

Adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu penelitian terdahulu berlokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Sedangkan peneliti sekarang berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Sedangkan persamannya antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada tujuan peneliti yaitu sama-sama ingin membuktikan bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.

3. Zain Lestya Pradana Dan Arianto Nugroho (2018), Universitas Negeri Surabaya dengan judul: Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan sampah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya tidak efektif. Karena masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan faktor-faktor efektivitas yaitu, masyarakat di Kecamatan Kenjeran tidak mengerti terkait aturan penanganan sampah di Kota Surabaya, pelayanan yang diberikan Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya kurang memadai serta kurangnya peran dan partisipasi masyarakat Kecamatan Kenjeran.⁷

Adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu berlokasi di Kecamatan Kenjeran Kota

⁷Zain Lestya Pradana, "Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya," Vol.05, No. 03 (2018): 207, <https://doi.org/10.2674/novum.v5i3.36071>.

Surabaya. Sedangkan peneliti sekarang berlokasi di Kota Palopo dan peneliti terdahulu memfokuskan pada aturan penanganan sampah di Kota Surabaya sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan pada bagaimana bentuk pengelolaan sampah di Kota Palopo. Sedangkan persamaannya antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada tujuan peneliti sama-sama ingin mengetahui bagaimana penanganan sampah dan juga pada metode penelitiannya yaitu kualitatif.

4. Umi Kalsum (2016), Universitas Terbuka dengan judul: Efektivitas Manajemen Persampahan Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen persampahan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara masih belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya penerapan prinsip – prinsip manajemen pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan. Kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya partisipasi masyarakat serta penerapan regulasi yang kurang efektif.⁸

Adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Nunukan

⁸Umi Kalsum, “Efektivitas Manajemen Persampahan Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi. Kalimantan Utara” Skripsi Ilmu Administrasi, Universitas Terbuka (Jakarta, 2016), <http://repository.ut.ac.id/7384/1/42936.pdf>.

Provinsi Kalimantan Utara sedangkan peneliti sekarang berlokasi di Kotan Palopo. Sedangkan persamaannya antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada tujuan penelitian yaitu sama-sama ingin membuktikan bagaimana pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan terletak juga pada metode penelitiannya yaitu kualitatif.

5. Nursyafni Atikah (2019), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul: Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan panduan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampur bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti pencegahan, penanggulangan, pemulihan. Ketiga indikator tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya.⁹

Adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu penelitian terdahulu memfokuskan mengenai bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Tapung sedangkan penulis sekarang lebih memfokuskan pada bagaimana pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Sedangkan persamaannya antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada metode penelitiannya yaitu kualitatif.

⁹Nursyafni Atikah, *“Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung.”*, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. ” 2019, <https://repository.uin-suska.ac.id/23862/1/GABUNGAN.pdf>.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Dan Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Secara bahasa efektivitas di ambil dari kata "*efek*" yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya pengaruh atau adanya akibat serta penekanan. Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil. Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pemahaman terkait efektivitas bergantung pada penempatan atau pengelolaan efektivitas, seperti dalam pengelolaan sampah yang memerlukan koordinasi pada tiap-tiap organisasi. Efektivitas adalah suatu hubungan antara output dan sebuah tujuan, besar kontribusi output agar adanya pencapaian sebuah tujuan maka semakin efektif suatu organisasi, program, atau kegiatan.¹⁰

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat

¹⁰Mahmudi, *Manajemen kinerja sektor publik, Jurnal UPP STIM YKPN*, Edisi ketiga (Yogyakarta, 2019), <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-RlIMjnbS2m:86>.

tergantung, apakah tugas itu diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.¹¹

Dalam konteks lain, efektivitas merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk memilih suatu tujuan atau sasaran yang tepat serta dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas memiliki sebuah kaitan antara output atau sesuatu yang telah diperoleh melalui sebuah tujuan atau hasil yang sesungguhnya diperoleh melalui sebuah tujuan atau sebuah sesuatu yang telah ditetapkan pada rencana atau sebuah hasil yang diinginkan. Konteks efektivitas dengan asas mencapai tujuan dapat dikatakan sebagai mengerjakan suatu pekerjaan yang besar. Namun, efektivitas yang mengacu pada sebuah keberhasilan pencapaian sasaran yang bersifat organisasional.

Efektivitas pengelolaan adalah dimana efektif merupakan pencapaian pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif lainnya. Jadi, jika suatu kegiatan atau pekerjaan bisa selesai dengan pemilihan cara-cara yang ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Jika dikaitkan dengan proses pengelolaan, maka efektif bisa diartikan sebagai pemilihan terhadap pengelolannya dan cara mengelolanya agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

¹¹Irfan Wahyudi, "*Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah*", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010:13. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/2141/08%20naskah%20publikasi.pdf>

Efektivitas memiliki tiga tingkatan yang didasarkan sebagai berikut:

1) Efektivitas Individu

Efektivitas Individu merupakan jenis yang didasarkan pada pandangan dari segi individu yang mana menekankan pada hasil karya karyawan ataupun anggota dari organisasi.

2) Efektivitas Kelompok

Efektivitas kelompok merupakan adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu perlu saling bekerja sama dalam suatu kelompok. Maka efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3) Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari berbagai bagian efektivitas sebelumnya yaitu efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh dari sinergitas yang mana organisasi mampu menghasilkan karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagian sebelumnya.

Efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektivitasnya, sebaliknya hasil yang jauh dari sasaran maka kurang efektivitasnya.

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Karakteristik Organisasi (Struktur Dan Organisasi)

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

2) Karakteristik Lingkungan (Ketepatan Atas Keadaan Lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

3) Karakteristik Pekerjaan (Perbedaan Sifat Pekerja)

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa

keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

4) Kebijakan Dan Praktek Manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai tujuan.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, antara lain:

- 1) Kualitas Aparatur, yaitu kualitas sumber daya manusia yang mana pada dasarnya merupakan tingkat pengetahuan, kemampuan serta kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.
- 2) Kompetensi administrator, yaitu kemampuan kapasitas individu dalam melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.
- 3) Sarana Prasarana, yaitu suatu penunjang ataupun peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting serta ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Faktor sarana serta prasarana diartikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah serta memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.
- 4) Pengawasan, yaitu salah satu diantara fungsi manajemen merupakan proses kegiatan pemimpin dalam memastikan maupun menjamin bahwa tujuan serta

tugas dalam lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, rencana, serta instruksi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹²

c. Pendekatan Efektivitas

Terdapat tiga pendekatan utama dalam efektivitas, sebagai berikut:

1) Pendekatan Sumber (*resource approach*)

Pendekatan sumber ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh berbagai sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2) Pendekatan Proses (*proses approach*)

Pendekatan proses merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan dari segala kegiatan orises internal maupun mekanisme organisasi.

3) Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Pendekatan sasaran merupakan pendekatan dimana pusat perhatian terletak pada output, yang mana mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana. Penentuan sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan. Dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktor penting dalam suatu proses penentu suatu kebijakan. Peran serta publik tidak hanya diartikan sebagai paya sadar untuk melibatkan masyarakat kedalam konteks proses penentu kebijakan publik.¹³

¹²Hasibuan, H Malayu S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 3 (Bumi Aksara, 2010), <http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php>.

¹³Lubis, S.B. Hari dan Martani Husein, *Pengantar Teori Organisasi : Suatu Pendekatan*

Berdasarkan tiga pendekatan tersebut dikemukakan bahwa efektivitas adalah suatu konsep yang mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai sasarannya.

d. Indikator Efektivitas

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu target atau aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator efektivitas sebagai berikut:¹⁴

- 1) Ketetapan Sasaran, yaitu sejauh mana peserta program yang tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketetapan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
- 2) Sosialisasi, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya. Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimum dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat

Makro (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia, 2009).

¹⁴Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar" *Journal Ekonomi dan Sosial INPUT* volume 2 nomor 1 (November 2012): 53–54, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191>.

dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Sosialisasi penanganan sampah sudah dilakukan namun masih kurangnya perhatian dari masyarakat setempat.

- 3) Pemantauan, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan meliputi berbagai tindakan mengecek maupun membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digarsikan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku maka perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.

2. Konsep Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Sebagian besar makhluk hidup, khususnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan kegiatan konsumsi barang. Hasil sampingan dari konsumsi barang dan jasa tersebut adalah bahan buangan yang tidak dapat dipakai lagi dan dikatakan sebagai sampah. Sebagai hasil samping dari berbagai kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai kabupaten ataupun kota di Indonesia.¹⁵ Sampah yang dihasilkan dari sisa metabolisme makhluk hidup bisa berbentuk padatan, cairan dan gas. Apabila sampah ini tidak dikelola dengan baik dan langsung dibuang kelingkungan dapat berdampak pada kompone

¹⁵Muthmainnah, Adris, “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pattomo Sidrap (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah” Vol. 4 (Juni 2020): 24.<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/543>

lingkungan fisik seperti tanah, air dan udara sehingga menyebabkan terdegradasinya lingkungan tersebut.

Sampah atau yang disebut dengan material yang tidak dibutuhkan lagi berupa bahan organik atau anorganik yang sudah tidak terpakai atau tidak memiliki fungsi dalam kelangsungan hidup. Sampah memiliki jenis yang ditentukan berdasarkan atas kegunaannya dalam menggunakan bagian pentingnya, pada sebuah proses alam kenyataannya tidak ditemukan konsep sampah produk yang dapat dihasilkan dalam proses alam dan setelah proses berlangsung. Sampah dapat dibagi. Berdasarkan atas sifatnya sampah dapat dibagi dalam tiga yaitu: sampah yang tidak dapat di daur ulang, sampah daur ulang atau organik dan B3 atau limbah beracun.

Sampah didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah diartikan sebagai sisa - sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya atau diartikan sebagai bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi.

Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang

tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga, pemakaian bahan rusak, barang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak. Sampah memiliki beberapa criteria, limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organisk atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam yang dapat terbakar dan yang tidak terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengelolannya. barang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak. Sampah memiliki beberapa kriteria, limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam yang dapat terbakar dan yang tidak terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengelolannya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula atau sampah adalah sumberdaya yag tidak siap pakai.

b. Sumber Sampah

Sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan, penyapuan jalan, taman atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah. Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi antara lain.

Berdasarkan sumbernya sampah dibagi menjadi:¹⁶

1) Sampah alam

Sampah alam adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Diluar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.

2) Sampah manusia

Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil dari pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai *vector* (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui sistim urinoir tanpa air.

3) Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah, kertas dan plastik. Karakteristik dari sampah rumah tangga ini, sebagian besar adalah sampah organik yang mempunyai sifat lekas membusuk. Akumulasi dari limbah oleh rumah tangga adalah pengeluaran dalam tong sampah di depan setiap rumah atau di dalam kantong plastik dalam keadaan bercampur.

¹⁶Joflius Dobik, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara" Volume 5 No. 2 (2018), Jurnal Spasial Volume 5 No, 2 ,2018 ISSN - E-Journal UNSRAT <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

4) Sampah konsumsi

Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang dengan kata lain adalah sampah yang dibuang ke tempat sampah ini, sebagai contoh sampah konsumsi adalah tangkai daun singkong, papaya, kangkung, bayam, wartel, ubi, kulit buah-buahan, ampas kelapa, sisa lauk pauk dan sampah dari kebun. Jenis sampah yang umum dipikirkan manusia, dalam hal ini disebabkan keboasaan manusia dalam proses kehidupan sehari-hari sebagai penghasil sampah. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

Menurut Bambang Wintoko, sumber-sumber sampah adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun atau halaman, dan lain-lain.
- 2) Sampah pertanian dan perkebunan yaitu, sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organis, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk bahan sampah kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan.

¹⁷Bambang Wintoko, *Panduan praktis mendirikan bank sampah : keuntungan ganda lingkungan bersih dan keamanan finansial*, Edisi Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015). 4

- 3) Sampah dari perdagangan dan perkantoran. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis, toner fotocopy, bahan kimia dari laboratorium, komputer rusak dan lain-lain. Limbah kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.
- 4) Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik misalnya, kayu, bamboo, triplek. Sampah anorganik misalnya, semen, pasir, batu bata, ubin, kaca besi dan baja.
- 5) Sampah industri yaitu, sampah yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi berupa bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan, serta peralasan dan pengemasan produk berupa kertas, kayu, plastic yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan.

c. Jenis-Jenis Sampah

Berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik:¹⁸

1) Sampah Organik

Sampah organik adalah buangan sisa makanan, misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya. Contoh sampah dari zat organik adalah: potongan – potongan dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, tulang belulang dan lain-lain. Sampah jenis ini, melihat fisiknya keras maka baik untuk peninggian tanah rendah atau dapat pula untuk memperluas jalan setapak. Tetapi, sampah dari logam dapat kembali dilebur untuk dijadikan barang yang berguna dan tulang-belulang jika diproses dapat dijadikan pupuk dan lain-lain.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sisa material sintesis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya. Melihat proses penghancurannya oleh jasad-jasad mikroba, maka sampah zat organik terdiri atas:

(1) Zat Organik dari bahan plastik

Dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan disertai perkembangannya industri, maka banyak barang-barang atau perkakas dibuat dari bahan plastik. Bahan-bahan plastik termasuk zat organik, Kita ketahui semua zat organik dapat dihancurkan oleh jasad-jasad mikroba, akan tetapi zat

¹⁸Ihsan Febriadi, “Pemanfaatan Sampah Organik Dan Anorganik Untuk Mendukung Go Green Concept Di Sekolah” *Papua Journal Of Community Service*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2019), <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/pjcs/article/view/348/pdf>.

plastik tidak dapat dihancurkan oleh mikroba-mikroba. Bila dibuang sembarangan maka zat plastik ini hancurnya memakan waktu lama, yaitu antara 40 – 50 tahun, sehingga dikhawatirkan akan bertimbun-timbun sampah dari plastik. Salah satu usaha yang dapat menghancurkan zat plastik adalah sinar ultraviolet dari matahari.

(2) Zat Organik non plastik

Sampah organik bukan dari plastik banyak sekali macamnya, misalnya: kayu, kertas, bekas pakaian, karet, sisa-sisa daging dan lain-lain. Semua sampah zat organik dapat diuraikan oleh mikroba-mikroba hingga menjadi bahan mineral. Bahan mineral-mineral hasil penguraian ini baik sekali untuk pupuk. Buangan bahan berbahaya dan beracun (B3), yaitu buangan yang memiliki karakteristik mudah terbakar, korosif, dan beracun.

d. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.¹⁹

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*tomanage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk

¹⁹Chusnul Chotimah, *Pengelolaan Sampah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Dsetinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, Cetakan Pertama (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/15001/1/Buku%20Pengelolaan%20Sampah.pdf>.

mencapai tujuan tertentu. Jadi, Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan adalah kegiatan menyeluruh dan saling berkaitan secara bertahap. Pengelolaan sampah adalah manajemen yang mencakup pengurangan dan penanganan limbah. Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat meruaka lingkungan.

Firman Allah SWT terkait pengelolaan lingkungan tertuang dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".²⁰

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia membuat kerusakan di bumi Allah SWT mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan

²⁰ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016)

baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagai manusia terhadap alam dapat menyesengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah tangan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk lainnya.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.

Badan Standardisasi Nasional-SNI 19-2454-2002 Tahun 2022 menyatakan bahwa kegiatan operasional pengelolaan sampah dapat dilakukan seperti berikut:²¹

a. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah merupakan suatu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari pewardahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang

²¹Badan Standardisasi Nasional, "Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan," 2022.

berwawasan lingkungan.

b. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah dilakukan dari sumber sampah untuk di angkut ke tempat penampungan sementara atau ketempat pengolahan sampah. Lama waktu dan mekanisme proses pengumpulan sampah berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya.

c. Pengangkutan Sampah

Pemindahan sampah merupakan proses memindahkan dari tempat pengumpulan sementara ke tempat pemrosesan akhir. Pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan truk dan dump truck.

d. Pengolahan Sampah

Pengolahan merupakan proses yang dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R dan TPA.

e. Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan akhir sampah system pengolahan sampah yang berkesinambungan dengan menggunakan metode supply ruang penampungan sampah. Proses ini sering digunakan dalam revitalisasi TPA dimana material yang dapat digali dari TPA yang lama akan dimanfaatkan.

Prinsip yang dapat digunakan dalam penanganan persoalan sampah sebagai berikut:²²

- (1) Prinsip pertama adalah *reduce* atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien hanya menghasilkan sedikit sampah.
- (2) Prinsip kedua adalah *reuse* yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian *reuse* dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung.
- (3) Prinsip ketiga adalah *recycle* yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.

²²Lilla Puji Lestari, Yunita Nur Afifah, Bambang Panji G, “*Pengolahan Metode 3r Dan Bank Sampah Untuk Menjadikan Lingkungan Bersih, Sehat Dan Ekonomis*” Edisi kedua (Januari 2020): Hal. 3.

f. Landasan Hukum Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah terdapat hukum yang mengatur hal tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
 - (1) Sampah rumah tangga yaitu berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
 - (2) Sampah jenis sampah rumah tangga yaitu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum dan lain sebagainya.
 - (3) Sampah spesifik yaitu 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, 3) Sampah yang timbul akibat bencana, 4) Puing bongkaran bangunan, 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan, 6) Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- 1) Peraturan Daerah Kota Palopo No. 01 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.²³

Di Kota Palopo terdapat dalam pasal 1 ayat 15 berbunyi pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah kota atau pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah kota yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan,

²³ Peraturan Daerah Kota Palopo No. 01 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Sampah*

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, atau pemrosesan akhir.

Bidang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2017 dalam pasal 5 sesuai dengan *Standar Operational Procedur* (SOP) pemerintah kota melakukan pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah. Dimana pemerintah kota menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang memuat:

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. Melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah.
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.

3. *Teori Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia adalah aset organisasi yang paling penting dan membuat organisasi lainnya bekerja. Sumber Daya Manusia penting karena mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi serta merupakan pengeluaran pokok perusahaan dalam menjalankan bisnis. Manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi direalisasikan secara daya guna dan adanya

kegairahan kerja dari semua tenaga kerja. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam perusahaan. Dalam pengertian sumber daya manusia, yang di liput bukanlah terbatas kepada tenaga ahli tenaga pendidikan ataupun tenaga yang berpengalaman saja tetapi semua tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.²⁴

Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Karakteristik demografi merupakan aspek kuantitatif sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan komposisi penduduk.

²⁴Benjamin Bukit, Tasman Malusa , dan Abdul Rahmat, “*Pengembangan Sumber DayaManusia*,” Cetakan ke Satu (Yogyakarta: *Zahr Publishing*, April 2017), 2.

Kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan memastikan sumber aktivitas sumber daya manusia yang mendukung usaha organisasi yang terfokus pada produktivitas, pelayanan, dan kualitas.

a. Produktivitas

Diukur dari jumlah output per tenaga kerja, peningkatan tanpa henti pada produktivitas telah menjadi kompetisi global. Produktivitas tenaga kerja di sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh usaha, program, dan sistem manajemen.

b. Pelayanan

Sumber daya manusia sering kali terlibat pada proses produksi barang dan jasa. Manajemen sumber daya manusia harus disertakan pada saat merancang proses tersebut. Pemecahan masalah harus melibatkan semua karyawan, tidak hanya manajer, karena seringkali membutuhkan perubahan pada budaya perusahaan, gaya kepemimpinan, dan kebijakan sumber daya manusia.


c. Kualitas

Kualitas suatu barang dan jasa akan sangat mempengaruhi kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Bila suatu organisasi memiliki reputasi sebagai penyedia barang dan jasa yang kualitasnya buruk, perkembangan, dan kinerja organisasi tersebut akan berkurang.

Aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal seperti di antaranya kekuatan hukum, ekonomi, teknologi, global, lingkungan, budaya atau geografis, politik serta sosial sedangkan untuk

lingkungan internal seperti organisasi, misi, budaya, ukuran, dan pengerjaan. Lingkungan eksternal maupun internal merupakan sebuah aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia yang dapat dipertimbangkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan kedepannya dengan perencanaan yang baik agar dapat menggunakan pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat guna demi mencapai tujuan perusahaan.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari alur kerangka pikir dalam penelitian ini, dapat menunjukkan bahwa input atau masukan dari penelitian ini yaitu pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang selanjutnya diproses dengan pokok permasalahan yaitu pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan *Standart Operational Procedur* (SOP) mengenai bagaimana pengelolaan sampah mulai dari tahap pemilahan sampai tahap pemrosesan akhir sampah. Dari pokok permasalahan tersebut output yang diharapkan adalah terwujudnya pengelolaan sampah yang baik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kuncinya. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data umumnya berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut.²⁵

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan jenis penelitian yang dapat menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁶

²⁵Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif *Quantitative Research Approach*), (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1.

²⁶Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* Vol 21 : 2021, <https://doi.org/doi: 10.21831/hum.v21i1. 38075>.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk memilih suatu tujuan atau sasaran yang tepat serta dapat dicapai. Hali ini menunjukkan bahwa efektivitas memiliki sebuah kaitan antara output atau sesuatu yang telah diperoleh melalui sebuah tujuan atau hasil yang sesungguhnya diperoleh melalui sebuah tujuan atau sebuah sesuatu yang telah ditetapkan pada rencana atau sebuah hasil yang diinginkan.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan agar masyarakat menyadari permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan merubah pikiran masyarakat dari membuang sampah menjadimemanfaatkan.

3. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang di pimpin oleh seorang kepala dinas.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif analisis. Deskriptif analisis merupakan cara yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan keadaan sebenarnya tentang bagaimana pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

E. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti ada dua yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh penulis untuk menjawab pertanyaan permasalahan penelitiannya dari sumber penulis yaitu, pegawai dinas lingkungan hidup, kepala dan pegawai UPTD, masyarakat dan pemulung. Dalam penelitian kualitatif, data primer dapat dilakukan penambahan informan dan dapat juga dihentikan apabila data yang diperoleh sudah cukup.

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan pegawai dinas lingkungan hidup, kepala dan pegawai UPTD, masyarakat dan pemulung sebagai informan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 08 Juni – 01 Juli 2022 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang beralamat di Jl. Samiun, Amassangan Kec. Wara Kota Palopo, Kantor TPA Mancani Kota Palopo dan lingkungan masyarakat dengan jumlah informan sebanyak 10 orang dengan posisi jabatan yang berbeda-beda.

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Sanra, S.E.	Seksi Sarana dan prasarana
2.	Ibrahim, S.An.	Kepala UPTD Mancani
3.	Murad Puka, S.E.	Pegawai UPTD Mancani
4.	Nurhayati	Masyarakat
5.	Amrullah	Masyarakat
6.	Makmur	Masyarakat
7.	Fauziah	Masyarakat
8.	Lisa	Pemulung
9.	Mawar	Pemulung
10.	Ardi	Pemulung

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya atau sudah dikumpulkan pihak lain, bukan dari priset atau data tersebut tidak langsung dari lapangan. Artinya, penulishanya sekedar mencatat mengakses dan meminta data tersebut ke pihak lain yang telah mengumpulkannya dari lapangan. Penulis hanya memanfaatkan data yang sudah ada untuk penelitiannya dan data sekunder tidak akan mempengaruhi riset penulis karena data tersebut sudah disediakan oleh periset sebelumnya secara berkala dan waktu tertentu.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu penulis sendiri yang menjadi alat penelitian yang bertindak sebagai *human instrument* yang melakukan fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan atau mereduksi data dan membuat kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:²⁷

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara partisipan maupun non partisipan. Untuk pengumpulan data dilakukan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap obyek yang diteliti.

²⁷Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/Buku%20metodologi%20penelitian%20kualitatif%20dr.%20nursapia%20harahap%2c%20m.Hum.pdf>.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau menggali data dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna sesuai data yang akan dicari oleh penulis. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lainsebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dalam bahan yang berbentuk catatan atau lisan sesuai keinginan peneliti. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk foto, laporan, rekaman atau karya-karya monumental dari seseorang. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.

4. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan untuk menghimpun informasi relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang di teliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis yang disertai peraturan-peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian. Validitas data ini lebih sesuai dengan proses penelitian yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah orang atau *human instrument* yaitu penulis sendiri. Untuk menguji kredibilitas data penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan berbagai metode dengan cara yang berbeda silang informasi yang didapat agar data yang di dapat lebih lengkap dan seperti yang diharapkan. Setelah mendapatkan data jenuh yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber data adalah sama yang diperoleh lebih kredibel.

Triangulasi biasanya dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:²⁸

1. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dengan mengecek kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan melalui hal-hal berikut:
 - a. Membandingkan data dari pengamatan penulis dengan data dari wawancara
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum apa adanya secara pribadi
 - c. Membandingkan hal-hal yang dikatakan orang tentang kondisi penelitian dengan apa yang di katakana sepanjang waktu

²⁸Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi" Vol 22 No 1 (2016): Banjarmasin, <http://dx.doi.org/10.17977/jip.v22i1.8721>.

- d. Membandingkan berbagai perspektif dan keadaan seseorang pendapat dan pandangan orang seperti orang biasa, orang yang memiliki pendidikan tinggi atau menengah, orang-orang pemerintah dan mereka yang lainnya.
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan fakta atau dokumen terkait.
2. Triangulasi menurut metode. Yang dimaksud dengan triangulasi metode adalah membuat perbandingan, memeriksa kebenaran dan kesesuaian data penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:
 - a. Periksa tingkat kepercayaan, temukan hasil dari beberapa teknik penelitian pengumpulan data
 - b. Mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data atau informan dengan menggunakan metode yang sama.
 3. Triangulasi dengan penyidik. Triangulasi menggunakan beberapa teori yang ada maka tingkat kepercayaan data yang diperoleh dengan teori yang ada dapat menjadi perbandingan antara keduanya sehingga data yang muncul adalah data yang sebenarnya.²⁹

²⁹Muhammad Fitrah, Luthfiah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Cetakan Pertama (Bandung: CV Jejak, 2017), 94.

I. Teknik Analisis Data

Setelah analisis data yang diperoleh sudah cukup selanjutnya diolah dan di analisa secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah secara sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara utuh.. Prosesnya tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak-balik sangat tergantung pada kompleksitas permasalahan yang hendak dijawab dan ketajaman daya lacak si peneliti dalam melakukan komprasi ketika pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan di dukung oleh dokumen-dokumen serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan pemeriksaan secara intensif selama dilakukannya proses penelitian dalam pengumpulan data. Penulis melakukan analisa dan mencari bentuk, hubungan persamaan dan sebagainya dipaparkan dalam kesimpulan. Dalam sebuah penelitian, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

a. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas bernama Hj. Sitti Baderia, S.Pd., M.Si dibantu oleh sejumlah perangkat struktural Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo untuk mendukung tercapainya tugas, pokok, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pemerintahan Kota Palopo. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo terletak di Jalan Opu Tosappaile, Kelurahan Amasanagn Kecamatan Wara. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, bahwa pengelolaan sampah di tiap-tiap daerah diamanatkan penuh diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk menindak lanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Palopo menerbitkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo.

Penerbitan Peraturan Daerah tersebut juga dilandasi dengan anggapan Pemerintah Kota Palopo tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Akan tetapi Pemerintah Daerah Kota Palopo mempunyai cara agar kebijakan yang telah dibuat dapat tersalurkan dan dapat disosialisasikan dengan mudah ke tingkat rukun tetangga, rukun warga, Kelurahan, Kecamatan, kawasan industri maupun

komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Lembaga-lembaga ini nantinya akan memfasilitasi tersedianya tempat sampah di masing-masing kawasan, mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau TPA.

Pada pasal 42 Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pemerintah Daerah juga dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah lain atau bisa bekerja sama dengan pihak-pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Hal ini sangat positif, selain bisa berkomunikasi tentang cara mengelola sampah, juga bisa menjadi sarana mengubah pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan. Hal ini berdampak sangat positif untuk Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Pemerintah Daerah bisa mengurangi sampah dengan pemanfaatan kembali, dan masyarakat juga bisa merasakan dampak positifnya dengan berkurangnya efek buruk yang akan ditimbulkan apabila sampah tersebut membusuk.

Regulasi atau peraturan dapat timbul akibat adanya suatu masalah di dalam masyarakat yang ingin di atasi oleh Pemerintah sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan social (*social welfare*), walaupun tidak semua kebijakan mengacu kepada kesejahteraan rakyat. Peraturan Daerah Kota Palopo tentang pengelolaan sampah ini dibuat oleh Pemerintah Kota sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat akan masalah sampah yang meresahkan.

b. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Adapun visi dan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo adalah sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan terciptanya keserasian antara pembangunan dan lingkungan secara dinamis, lestari dan ramah lingkungan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran lingkungan dari masyarakat tentang masalah lingkungan yang dihadapi dan usaha-usaha penanggulangannya.
- 2) Meningkatkan kerja sama antar internasional dalam mengkaji, menanggulani masalah-masalah lingkungan yang mendesak berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
- 3) Meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan penanggulangan pemeliharaan lingkungan kelestarian sumber daya alam (lahan kritis, keragaman hayati, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai).
- 4) Meningkatkan usaha-usaha pengawasan terhadap kerusakan sumber daya alam, pencemaran air, udara maupun perambah hutan, kerusakan terumbu karang, pantai, dan hutan bakau melalui analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan UPL/UKL.
- 5) Menerapkan sanksi-sanksi (*Low Enforcement*) terhadap kelompok atau perorangan yang melakukan perusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan serta memberikan penghargaan bagi mereka yang memiliki tingkat kesadaran dan perilaku lingkungan yang baik dan berprestasi

- 6) Menggalang program-program pembangunan terpadu dalam penanggulangannya atau pengendalian perusahaan lingkungan.

c. Tugas Dan Fungsi Perusahaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Usulan Organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup merupakan penggabungan antara dua dinas yaitu Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. Berdasarkan peraturan tersebut Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang lingkungan hidup. Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup.
3. Pembinaan dan fasilitas bidang lingkungan hidup Kota Palopo.
4. Pelaksanaan tugas dibidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pertamanan dan Pemakaman, Pengelolaan TPA, Laboratorium, Penerangan Jalan Umum dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan bidang lingkungan hidup.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


d. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Investaris Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan.
- e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pertamanan;
 - 2) Seksi Pemakaman;
 - 3) Seksi Dekorasi dan Reklame.

- f. Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup,
 - 1) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup;
- 7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Jabatan Fungsional.

e. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Seperti yang tercantum di *Badan Satandardisasi Nasional Tahun 2022* “*Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan,*” menjelaskan bahwa penerapan pengelolaan sampah dimulai dari: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah dilakukan agar masyarakat menyadari permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan merubah pikiran masyarakat dari membuang sampah menjadimemanfaatkan.

a. Pemilahan

Munculnya proses pemilahan ini dikarenakan adanya permasalahan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Permasalahan ini membuat Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang kebijakan penanganan sampah yang terdiri dari pasal 14 sampai dengan pasal 33.

Data 1

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Sanra, S.E bahwa: Sejauh ini fasilitas tong sampah telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, khususnya pada Bidang Pengelolaan Sampah. Selain menjadi penyedia fasilitas, Dinas Lingkungan Hidup juga berperan mensosialisasikan pembuangan sampah pada tempat sampah yang tepat. Upaya sosialisasi telah diupayakan. Sedangkan peran swasta pada tahap pewadahan ini tidak ada, karena kerjasama dengan pihak swasta hanya dilakukan pada

tahap pemrosesan akhir. Peran masyarakat dalam proses pewadahan sampah adalah partisipasi masyarakat”.³⁰

Target yang menjadi sasaran dalam proses ini adalah masyarakat di Kota Palopo. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan pewadahan sampah ini kebanyakan negatif.

Data 2

“Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati bahwa: Untuk dikawasan kami khususnya Kelurahan Ponjalae belum ada tong sampah atau bank sampah yang disediakan pemerintah di kawasan kami. Kami hanya menyiapkan tempat sampah masing-masing di depan rumah, setelah itu truk pengangkut sampah datang untuk mengambil sampah tersebut. Jadi untuk proses pemilahan sampah organik dan anorganik di kawasan kami itu tidak ada, saya sendiri saja langsung mencampur sampah tersebut”.³¹

Selain itu, respon negatif juga ditunjukkan oleh masyarakat dengan membuang sampah pada tong sampah tetapi tidak terklasifikasi sesuai jenisnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Tetapi hal itu terjadi juga dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo belum memiliki teknologi pengelolaan sampah yang terpisah sesuai dengan jenisnya masing-masing yang mengakibatkan sebagian masyarakat berfikir jika mereka tidak perlu membuang sampah sesuai jenisnya karena pada akhirnya akan dicampur kembali pada tahap pemrosesan akhir sampah.

b. Pengumpulan

Tahap pengumpulan sampah merupakan tahap kedua dalam proses penanganan sampah di Kota Palopo. Tahap pengumpulan dilakukan sejak

³⁰ Sanra, S.E., Seksi Sarana Dan Prasarana Persampahan. Wawancara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, 08 Juni 2022

³¹Nurhayati, masyarakat Kota Palopo. Wawancara, Kelurahan Ponjalae, 10 Juni 2022

pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah. Seperti yang di ungkapkan Sanra, S.E selaku pegawai dinas lingkungan hidup Kota Palopo.

Data 3

“Pengumpulan sampah menjadi sebuah permasalahan karena masih banyak masyarakat yang belum mengklasifikasikan sampah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum cukup pengetahuan mengenai pemisahan jenis sampah. Tidak adanya pemisahan jenis sampah ini juga terjadi pada tempat sampah yang ada di rumah warga serta TPS yang menyebabkan sampah tercampur menjadi satu, baik sampah organik maupun sampah anorganik”.

Terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo selaku implementor dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palopo ini. Hal tersebut ditegaskan lagi oleh Sanra, S.E selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

Data 4

“Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pengumpulan adalah sebagai fasilitator sedangkan peran pelaksana lebih ditekankan pada RT / RW dan Kelurahan masing-masing di Kota Palopo. RT / RW dan Kelurahan di Kota Palopo berfungsi sebagai pengkoordinir pengumpulan sampah dari masing-masing rumah warga menuju TPS setempat, dengan cara menyediakan tenaga pengumpul sampah yang di honor tiap bulannya”.

Penyediaan tong sampah di depan rumah warga menjadi peran masyarakat yang dilakukan untuk memudahkan pengumpulan sampah oleh petugas pengumpul sampah. Dalam hal ini respon positif masyarakat ditunjukkan dengan ketertiban masyarakat dalam menaruh sampah rumah tangga diluar rumah untuk memudahkan proses pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Amrullah selaku masyarakat Kota Palopo.

Data 5

“Untuk pengumpulan sampah kami masing-masing warga memfasilitasi sendiri, dengan menyediakan tempat sampah atau tong sampah di depan rumah masing-masing. Seandainya pemerintah setempat memfasilitasi daerah kami dengan menyediakan bank sampah di masing-masing area, mungkin lebih efisien lagi dalam hal pengumpulan sampah ini”

c. Pengangkutan

Tahap pengangkutan sampah merupakan tahap ketiga dalam proses penanganan sampah di Kota Palopo. Munculnya proses pengangkutan ini merupakan tindak lanjut dari proses pengumpulan sampah. Tahap pengangkutan dilakukan dengan cara pengangkutan dengan alat pengangkut sampah dari TPS dan TPST menuju ke TPA. Seperti yang diktakan Sanra, S.E selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

Data 6

“Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pengangkutan adalah penyediaan fasilitas TPS dan alat pengangkut sampah pada tiap kelurahan di Kota Palopo. Sejauh ini fasilitas TPS telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di setiap kelurahan meskipun masih ada TPS yang jumlah TPS-nya masih dirasa kurang yaitu TPS pada kecamatan Wara Timur. Di samping itu fasilitas pengangkut sampah juga telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada setiap kelurahan dengan penjadwalan pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA setiap harinya yang telah terjadwal secara merata”.

Peran Dinas Lingkungan Hidup adalah menyediakan driver pengangkut sampah dari tiap Kelurahan. Dengan adanya driver pengangkut sampah ini, memudahkan proses pengangkutan sampah dari TPS menuju TPS Kota Palopo. Sedangkan peran masyarakat dalam proses pengangkutan ini adalah masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke TPS seharusnya membuang ke area TPS secara benar agar tidak ada sampah tercecer disekitar TPS yang dapat

menimbulkan bau yang akhirnya mengganggu kebersihan sekitar TPS.

Seperti yang dikatakan Bapak Amrullah selaku masyarakat Kota Palopo.

Data 7

“Banyak juga masyarakat yang membuang sampah dengan cara tidak seharusnya. Contohnya dengan cara dilempar. Ketika sampah ini dilempar, maka sampah ini akan terbang disekitar area TPS, tetapi tidak masuk tepat ke dalam bak sampah. Akibatnya sampah yang tercecer ini menimbulkan bau busuk dan mengganggu kebersihan lingkungan sekitar TPS dan pada akhirnya menyulitkan petugas pengangkutan sampah untuk mengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA”.³²

d. Pengolahan

Tahap pengolahan sampah merupakan tahap ke empat dalam proses penanganan sampah di Kota Palopo. Munculnya proses pengolahan ini dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R dan TPA. Pada tahap pengolahan sampah, terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Palopo. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pengolahan adalah penyediaan fasilitas TPST untuk melaksanakan pengolahan sampah secara terpadu. Seperti ditegaskan kembali oleh Murad Puka, S.E selaku pegawai UPTD Mancani.

Data 8

“Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki 1 TPST yang ada di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua. Di samping penyediaan fasilitas TPST, Dinas Lingkungan Hidup juga berperan dalam melakukan pendampingan TPST tersebut agar dapat berjalan secara optimal dan berdampak positif bagi upaya penanganan sampah. Sedangkan peran dari masyarakat di sini merupakan objek sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas mengelola TPST dengan sistem reduce, reuse dan recycle

³²Amrullah, masyarakat. Wawancara, 10 Juni 2022

agar sampah yang dbuang di sekitar tempat berdirinya TPST dapat dikelola dengan baik sehingga menghasilkan barang bermanfaat yang memiliki nilai jual. Adapun sampah seperti dedaunan di olah oleh tenaga kerja UPTD TPA Mancani diolah sebagai pupuk kompos lalu dijual ke masyarakat.”.³³

Masyarakat yang sudah cukup menyadari bahwa kebijakan ini pada akhirnya ditujukan untuk masyarakat sehingga masyarakat sendiri harus ikut berperan aktif di dalam kegiatan ini. Kegiatan pengolahan sampah dilakukan oleh Pegawai UPTD TPA Mancani dengan mengelola sampah yang masih dapat diolah menjadi sesuatu yang berharga.

e. Pemrosesan Akhir Sampah

Tahap pemrosesan akhir sampah merupakan tahap terakhir dalam proses pengelolaan sampah di Kota Palopo. Munculnya tahap pemrosesan akhir ini dilakukan dengan pengembalian sampah atau hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. Pada tahap pemrosesan akhir, terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Palopo ini. Seperti yang dikatakan Ibrahim, S.An selaku Kepala UPTD Mancani.

Data 9

“Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pemrosesan akhir adalah membentuk TPA Mancani sebagai pelaksana teknis dalam tahap pemrosesan akhir sampah. Sampah yang masuk ke TPA Mancani setiap harinya berjumlah 50-60 ton harus diolah dengan sistem yang ramah lingkungan. Pada saat ini, sistem sanitary landfill, yaitu metode pemrosesan sampah dengan membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah. Metode ini dapat menghilangkan polusi udara”.³⁴

³³ Murad Puka, Pegawai UPTD TPA Mancani. Wawancara, Kelurahan Mancani, 09 Juni 2022

³⁴ Ibrahim, S.An, Kepala UPTD TPA Mancani. Wawancara, Kelurahan Mancani, 09 Juni 2022

Target yang menjadi sasaran dalam proses ini adalah masyarakat Kota Palopo. Respon masyarakat Kota Palopo terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah di Kota Palopo ini beragam ada yang memiliki respon positif tetapi ada pula masyarakat yang merespon negatif. Seperti yang dikatakan oleh Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan Kota Palopo.

Data 10

“Sebaiknya masyarakat mengubah pola pikir tentang upaya mengurangi jumlah produksi sampah yang memungkinkan dihasilkan oleh seorang masyarakat. Dengan cara mengurangi konsumsi penggunaan sampah plastik, dapat membantu mengurangi beban TPA Mancani yang mengelola sampah sebanyak 50-60 ton setiap harinya. Tetapi di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum berfikir bahwa mereka harus mengurangi produksi sampah yang mereka hasilkan setiap hari yang mengakibatkan beban TPA cukup berat setiap harinya”.

2. Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo peneliti menggunakan tiga indikator, yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi, dan pemantauan.

a. Ketetapan Sasaran Program Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Dalam penelitian ini ketetapan sasaran program diukur dengan kepada siapa program pengelolaan sampah tersebut ditujukan. Ketetapan sasaran program dapat dilihat pada Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yaitu “Mewujudkan terciptanya keserasian antara pembangunan dan lingkungan secara dinamis, lestari, dan ramah lingkungan”. Seperti yang dikatakan Sanra, S.E seksi sarana dan

prasarana persampahan Kota Palopo.

Data 11

“Secara umum sasaran program kan agar lingkungan bersih dan tertata rapi. Kalau misalnya sasaran, itu kayaknya sudah kesemuanya. Jadi kita kalau untuk masyarakat sudah disosialisasikan semenjak berdirinya Dinas Lingkungan Hidup, cuman step by step kita harus pelan-pelan karena dalam penanganan sampah ini juga membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, sumber daya manusia juga, finansial termasuk juga sumber dananya”.

Upaya sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti sosialisasi dalam acara Hari Anak Nasional dan saat acara penghargaan adipura sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan sampah. Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Makmur selaku masyarakat Kota Palopo kelurahan Rampoang.

Data 12

“Kalau kami disini dek, sudah merasa lebih baik setelah adanya pengangkutan sampah ini, lingkungan jadi lebih bersih juga dan tidak ada lagi sampah di depan-depan rumah yang bertumpuk, tidak ada lagi konflik sama tetangga mengenai masalah sampah ini”.³⁵

Dari dua pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palopo No 01 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Seperti yang ditegaskan kembali oleh Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan Kota Palopo.

³⁵ Makmur, Masyarakat. Wawancara, 11 Juni 2022

Data 13

“Seperti yang tadi mengurangi sampah ke TPA, kalau selama ini semua sampah diangkut ke TPA, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi sebenarnya pemerintah mengharapkan cuma residu yang diangkut ke TPA secara maksimal tujuannya belum tercapai. Pada akhirnya tujuan program pengelolaan pada akhirnya adalah bagaimana sampah kita kelola dengan baik, sasarannya dari masyarakat untuk masyarakat, namun demikian untuk saat ini pengelolaan sampah hanya angkut buang tidak diolah karena itu tadi TPS 3R yang sudah ada saja tidak berjalan”

b. Efektivitas Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Sosialisasi program pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo merupakan titik awal untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian program, dengan demikian sosialisasi program harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Seperti yang dikatakan oleh Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan Kota Palopo.

Data 14

“Sosialisasinya hampir setiap saat dilaksanakan, baik dengan bagaimana tata cara pengelolaan. Setiap ada pertemuan kita sosialisasi, bentuk sosialisasi yang dilaksanakan bisa di media-media, pembuatan spanduk mengenai tata cara pengelolaan sampah, pertemuan-pertemuan yang melibatkan aparatur kelurahan dan masyarakat. Dengan sosialisasi masyarakat mengerti atau tidak, apa itu sampah organik dan anorganik, apa tujuan dari pengelolaan sampah, pelayanannya. Disampaikan semuanya saat sosialisasi di kecamatan ataupun di kelurahan dengan mengundang kepala lurah, pemuda, tokoh masyarakat, perwakilan aparatur daerah dan Alhamdulillah respon masyarakat sudah cukup baik”.

Sosialisasi dilaksanakan agar masyarakat mempunyai kesadaran tentang tata cara pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Sosialisasi dilakukan dengan pembuatan spanduk mengenai tata cara

pengelolaan sampah. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fauziah selaku masyarakat Kota Palopo.

Data 15

“kemarin-kemarin itu kami buang sampah disamping jalan dek, karena melihat orang juga buang disitu, tapi setelah adanya sosialisasi kami masyarakat mengumpulkan sampah di depan rumah karena sudah ada petugas kebersihan yang menjemput sampahnya sehingga kami tidak membuang sampah di samping jalan lagi”.³⁶

Pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan pada tingkat kelurahan dengan mengundang perwakilan aparatur kelurahan untuk melaksanakan program pengelolaan sampah pada tingkat kelurahan sesuai intruksi kepala dinas.

c. Efektivitas Pemantauan Program Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Pemantauan program pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan Hidup Kota Palopo dilakukan pengontrolan secara internal yaitu oleh Kepala Dinas, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana yang bertugas mengawasi secara langsung jalannya kegiatan. Seperti yang dikatakan oleh Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan.

Data 16

“Sebenarnya untuk pengawasan sudah terstruktur dia, sesuai hirarkinya, ada kepala seksi sarana persampahan, kepala seksi pengelolaan persampahan, dan pengawas tertinggi itu kepala dinas lingkungan hidup untuk meninjau sejauh mana program sudah berjalan” .

³⁶Fauziah, masyarakat. Wawancara, 09 Juni 2022

Pemantauan yang dilakukan oleh kepala dinas adalah sebagai bentuk mengevaluasi apakah program pengelolaan sampah sudah berjalan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan atau tidak dengan melihat laporan kegiatan yang dilaporkan secara triwulan. Sedangkan pemantauan yang dilakukan oleh kepala seksi adalah meninjau laporan yang dilaporkan setiap bulannya oleh karyawan dan juga meninjau langsung ke TPA untuk melihat sama atau tidaknya laporan yang diperoleh. Seperti yang ditegaskan kembali Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan.

Data 17

“Pengawasan yang melakukan adalah Dinas Lingkungan Hidup itu pada bidang Persampahan dan Limbah serta sarana dan prasarana yang memang pengawas lapangan langsung baik sampah basah atau kering. Bentuk pemantauan kita Cuma memotoring, apakah ada kritik masyarakat, evaluasi tenaga kerja lapangan, kita juga menerima laporan setiap bulannya dari TPA regional terkait berapa banyak sampah yang masuk setiap bulannya ke TPA regional dan untuk TPA Mancani itu kita tinjau langsung”.

3. Hambatan Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentu mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian di dapati bahwa masing-masing terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

a. Hambatan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Dalam program pengelolaan sampah di Kota Palopo oleh Dinas Lingkungan Hidup terdapat hambatan-hambatan yang memperlambat jalannya program di antaranya adalah:

1) Sumber Dana/Anggaran yang tidak memadai

Hal yang menjadi kendala utama dalam program pengelolaan sampah adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Seperti yang dikatakan oleh Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan Kota Palopo.

Data 18

“Kita anggaran untuk bidang pengelolaan sampah dan B3 itu hanya 1,1 Milyar dek, untuk semua pengelolaan sampah seluruh kecamatan, operasional, gaji pekerja termasuk suku cadang, bahan bakar minyak, jasa servis, biaya perawatan bangunan. Itupun diakhir, anggaran masih kurang”.

Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo pada bidang pengelolaan sampah dan limbah beracun dan berbahaya (B3) masih sangat kurang yaitu hanya 1,1 Milyar untuk jangka waktu satu tahun, dana tersebut termasuk juga untuk gaji karyawan, biaya operasional seluruh kecamatan di Kota Palopo 9 kecamatan dan lain sebagainya, yang mengakibatkan program pengelolaan sampah tidak dijalankan secara maksimal.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tidak memadai dengan luas wilayah Kota Palopo sebesar 247,52 km². Seperti yang dikatakan oleh Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan Kota Palopo.

Data 19

“Sumber daya manusia juga belum memadai, jumlah tenaga kerja itu sangat kurang dengan luas wilayah Kota Palopo yang memang besar ini”.

Sektor sumber daya manusia pada unit pelaksana dinas yang harusnya mengawasi pengelolaan sampah di TPS setiap kecamatan, supaya volume sampah yang terus bertambah setiap harinya masih sangat kurang. Untuk sektor pengangkutan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sudah menambah armada truk dan sumber daya manusia sebagai petugas pengangkutan sampah dari TPS menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, pengemudi truk pengangkut sampah yang sudah ditugaskan mengangkut sampah tidak bisa mengatasi volume sampah yang terus naik tersebut.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo masih sangat kurang, diantaranya keterbatasan armada, kurangnya TPS dan TPA dengan luas wilayah yang sangat besar. Sehingga TPA yang dimiliki saat ini masih sangat kurang dengan jumlah sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Data menunjukkan kenaikan sampah dari tahun 2018 sebanyak 16.379.630 ton Tahun 2019 sebanyak 18.693.610 ton dan pada tahun 2020 sebanyak 19.672.829 ton. Seperti hasil wawancara dengan Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan Kota Palopo.

Data 20

“Kita juga kekurangan lahan untuk TPA, luas lahan untuk TPA Mancani cuman 2 hektar itupun luas lahan masih sangat minim. Anggaran juga sangat berpengaruh, kalau anggaran tidak memadai sarana dan prasarana juga tidak bisa untuk difasilitasi. Kami punya armada hanya 18 dump truck, Dari 18 unit terdiri dari 5 amroll, ditambah track max sebanyak 3 unit, sehingga armada yang tersedia berjumlah 21 unit”.

Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tidak memadai. Jumlah armada yang tersedia berjumlah 21 unit, tetapi 21 unit tersebut tidak bisa mengcover semua kelurahan yang ada di Kota Palopo karena ada 48 kelurahan di Kota Palopo tidak semua bisa dicover oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan jumlah armada yang minim.

b. Tantangan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Dalam program pengelolaan sampah di Kota Palopo terdapat tantangan-tantangan yang memperlambat jalannya program diantaranya adalah.

1) Kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak patuh informasi

Meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo melakukan sosialisasi untuk mengelola sampah, ternyata tidak sedikit masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, seperti di jalan dan disungai, padahal sudah jelas ada palang pemberitahuan dilarang membuang sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, tetapi masyarakat tetap membuang sampah di tempat tersebut dengan alasan tidak ada tempat pembuangan lain. Seperti hasil wawancara dengan Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan Kota Palopo.

Data 21

“Kita sudah memasang spanduk di jalan-jalan dan tepi sungai yang ada penumpukan sampahnya, sudah jelas kita tulis jangan buang sampah disini, tetapi saja masyarakat masih membuang sampah tersebut”.

Masyarakat dengan tanpa bersalah membuang sampah di sungai, di semak-semak ataupun tempat yang bisa dibuang sampah. Tidak hanya itu, sering kita jumpai pengguna mobil atau motor dengan santai membuang sampah apa saja di jalanan, walaupun dalam kondisi sangat ramai. Hal tersebut dipertegas dengan hasil wawancara dengan Bapak Amrullah selaku masyarakat.

Data 22

“Memang ada pamflet disitu ditulis tidak boleh membuang sampah. Tetapi masih ada sebagian dari masyarakat tidak mematuhi tulisan pada pamflet tersebut. Tetapi ada pula sebagian masyarakat yang sudah mematuhi untuk membuang sampah pada TPS karena setiap harinya di angkut oleh petugas kebersihan”.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo mengajak masyarakat untuk proaktif memerangi “*sang monster*” pembuang sampah ini. Dinas Lingkungan Hidup menyadari tantangan terberat dalam upaya menghadapi kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan tersebut.

2) Hadirnya TPS buatan masyarakat

TPS buatan masyarakat merupakan akar masalah terjadinya penumpukan sampah di jalan-jalan. TPS buatan masyarakat adalah tempat sampah dibuang pertama kalinya oleh satu atau dua orang, yang kemudian diikuti oleh masyarakat lainnya, sehingga terjadilah penumpukan sampah yang akhirnya menjadi TPS. Sesuai hasil wawancara dengan Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana

persampahan.

Data 23

“Seperti di kelurahan Ponjalae banyak sekali TPS buatan masyarakat. Dulu tidak ada pembuangan sampah ditempat tersebut, tetapi cuman karena satu orang yang membuang sehingga orang lain juga ikut membuang sampah ditempat tersebut”.

3) Luas Wilayah

Luas wilayah merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Dengan luas wilayah yang sangat luas dan minimnya tenaga kerja serta armada pengangkut sampah sehingga tidak bisa mengatasi pengelolaan sampah di Kota Palopo. Seperti hasil wawancara dengan Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan Kota Palopo.

Data 24

“TPS yang kami punya memang sangat kurang. Untuk pengelolaan sampah di Kota Palopo belum bisa dilakukan secara maksimal dikarenakan anggaran yang masih terbatas dengan luas wilayah Kota Palopo besar”.

Kota Palopo memiliki luas wilayah 247,52 km² dengan 9 kecamatan di dalamnya, luas wilayah ini menjadi faktor tantangan tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, karena sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti halnya TPA.

4. Dampak Ekonomi Adanya Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Dampak ekonomi yang timbul di masyarakat sekitar mengenai adanya TPA Mancani di Kelurahan Mancani Kota Palopo ialah timbulnya pemikiran masyarakat sekitar mengenai adanya TPA Mancani yang dapat memberikan

kehidupan kepada masyarakat sekitar. Seperti hasil wawancara dengan Ibrahim S, An selaku Kepala UPTD TPA Mancani.

Data 25

“Dengan adanya TPA Mancani ini sedikit menambah penghasilan daripada masyarakat yang ada di sekitar TPA. Sumber daya manusia kami rekrut, orang-orang yang ada di sekitar TPA ketika ada pengiriman tenaga kerja kami ambil dari warga sekitar kemudian masyarakat memanfaatkan plastik dan makanan ternak untuk di ambil dan itu ada nilai jualnya. Sebelum sampai ke tempat pemrosesan akhir sampa yang masih bias diolah dipisahkan seperti sampah dedaunan diolah menjadi pupuk kompos lalu dijual ke masyarakat sebagai sumber penghasilan demikian pula dengan sampah botol plastik yang telah di pilah oleh tenaga kebersihan di TPS akan dibersihkan lalu dimasukkan ke bank sampah induk (Mapaccing Toda) kemudian dijual ke pendul atau dikirim ke Makassar maka dilihat ada nilai tambah untuk pendapatan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala UPTD TPA Mancani bahwa dengan adanya TPA dapat memberikan dampak ekonomi berupa lapangan pekerjaan dan tambahan penghasilan bagi masyarakat sekitar TPA Mancani Kota Palopo.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Lisa dan Mawar selaku pekerja harian lepas yang ada di TPA Mancani tersebut. Peneliti menanyakan mengenai dampak ekonomi adanya pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

Data 26

“Alhamdulillah dengan adanya tempat pembuangan akhir sampah ini saya bisa mendapatkan keuntungan dengan keluarga saya, karena disini lah kami bisa mendapatkan uang dengan cara mengepul barang-barang bekas. Dari hasil mengumpulkan barang-barang bekas saya bisa mendapatkan keuntungan missal, satu hari 40 kg berarti uang yang saya dapat sekitar 80.000 Rupiah sampai 100.000 Rupiah. Harga botol plastik pengepul

berkisar Rp. 2.000 sampai 2.500 per kilogram”.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas bahwa benar keberadaan TPA Mancani Kota Palopo menjadi lahan ekonomi masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ardi selaku pekerja harian lepas di TPA Mancani.

Data 27

“Saya mendatangi tempat pembuangan akhir sampah di TPA Mancani karena menurut saya disini saya mendapat pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun tempat ini kotor tapi bisa menghasilkan uang untuk kelangsungan hidup saya”.³⁸

Merujuk pada hasil wawancara diatas bahwa keberadaan TPA Mancani Kota Palopo dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah karena penulis mengamati secara langsung bahwa benar adanya keadaan di TPA Mancani dapat menjadi lahan ekonomi dan manfaat secara ekonomi.

C. Pembahasan

1. Bentuk Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Bentuk pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kota Palopo sesuai dengan Peraturan Daerah yaitu: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

³⁷Lisa dan Mawar, Pekerja Harian Lepas. Wawancara, 08 Juni 2022

³⁸ Ardi, Pekerja Harian Lepas, Wawancara, 08 Juni 2022

a. Pemilahan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Sanra, S.E menyatakan munculnya proses pemilahan ini dikarenakan adanya permasalahan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Permasalahan ini membuat Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang kebijakan penanganan sampah yang terdiri dari pasal 14 sampai dengan pasal 33. Untuk pasal pemilahan sampah terdapat pada pasal 25. Dalam tahap pemilahan sampah, dapat dipahami bahwa tujuan dari adanya pemilahan sampah adalah untuk memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya yaitu sampah organik dan anorganik, yang nantinya akan memudahkan tahap selanjutnya dalam implementasi kebijakan penanganan sampah.

Proses pemilahan dilakukan sebanyak dua kali. *Proses pertama*, pemilahan kali dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi dikarenakan kurangnya kesadaran oleh masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana yang di sediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo berupa tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mencampur sampah secara bersamaan kemudian membuangnya ke TPS. Tetapi ada juga masyarakat yang sadar akan pentingnya proses pemilahan sehingga sebelum membuang sampah ke TPS masyarakat tersebut memilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Namun, berbeda halnya dengan instansi pemerintahan, pegawai kantor melakukan

proses pemilahan dikarenakan tersedianya tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. *Proses kedua*, pada pemilahan dilakukan oleh petugas kebersihan. Pada saat pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sampah yang tidak dilakukan proses pemilahan sebelumnya oleh masyarakat akhirnya dilakukan oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan memasukkan sampah yang masih bisa di daur ulang ke dalam karung bekas yang diletakkan di depan pintu armada pengangkut sampah.

Target yang menjadi sasaran dalam proses ini adalah masyarakat di Kota Palopo. Selain itu, respon negatif juga ditunjukkan oleh masyarakat dengan membuang sampah pada tong sampah tetapi tidak terklasifikasi sesuai jenisnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Tetapi hal itu terjadi juga dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo belum memiliki teknologi pengelolaan sampah yang terpisah sesuai dengan jenisnya masing-masing yang mengakibatkan sebagian masyarakat berfikir jika mereka tidak perlu membuang sampah sesuai jenisnya karena pada akhirnya akan dicampur kembali pada tahap pemrosesan akhir sampah.

Pengelolaan sampah pada proses pemilahan dinilai masih belum efektif, disebabkan oleh kurangnya menyediakan wadah penampungan sampah sementara sehingga sampah berserakan karena tidak dapat menampung sampah. Selain itu, kurangnya wadah sampah belum disesuaikan dengan jenis sampah. Hal lainnya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap proses pemilahan sampah itu sendiri.

b. Pengumpulan

Tahap pengumpulan sampah merupakan tahap kedua dalam proses penanganan sampah di Kota Palopo. Tahap pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah. Tahap pengumpulan sampah ini telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 25.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Sanra, S.E mengungkapkan bahwa pelaksanaan proses pengumpulan sampah belum dapat mencapai tujuannya secara optimal. Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti sosialisasi dalam acara Hari Anak Nasional dan saat acara penghargaan adipura agar kebijakan ini dapat mencapai tujuannya. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pengumpulan adalah sebagai fasilitator sedangkan peran pelaksana lebih ditekankan pada RT / RW dan Kelurahan masing-masing di Kota Palopo. RT / RW dan Kelurahan di Kota Palopo berfungsi sebagai pengkoordinir pengumpulan sampah dari masing-masing rumah warga menuju TPS setempat, dengan cara menyediakan tenaga pengumpul sampah yang di honor tiap bulannya.

Penyediaan tong sampah di depan rumah warga menjadi peran masyarakat yang dilakukan untuk memudahkan pengumpulan sampah oleh petugas pengumpul sampah. Dalam hal ini respon positif masyarakat ditunjukkan dengan ketertiban masyarakat dalam menaruh sampah rumah tangga diluar rumah untuk memudahkan proses pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas

pengangkut sampah. Selain itu peran Ketua RT / RW pada masing-masing kelurahan juga menjadi nilai positif karena ketua RT / RW merupakan coordinator yang mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat seperti lahan kosong atau tempat-tempat lainnya. Masyarakat juga menyambut baik hal ini karena menyadari bahwa sampah harus di angkut setiap harinya agar menciptakan kebersihan pada daerah sekitar tempat tinggal. Pengelolaan sampah pada tahap pengumpulan belum efektif dikarenakan kurangnya fasilitas berupa bank sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

c. Pengangkutan

Tahap pengangkutan sampah merupakan tahap ketiga dalam proses penanganan sampah di Kota Palopo. Munculnya proses pengangkutan ini merupakan tindak lanjut dari proses pengumpulan sampah. Pengangkutan sampah menjadi sebuah permasalahan karena truk pengangkut sampah yang mengangkut sampah dari TPS di setiap kelurahan menuju ke TPA mencampurkan kedua jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Hal ini terjadi karena dikarenakan masih belum adanya truk sampah yang memisahkan jenis sampah sehingga sehingga masih tercampur jenisnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan mengungkapkan bahwa pelaksanaan proses pengangkutan sampah belum mencapai tujuannya secara optimal. Di sisi lain, truk pengangkut sampah pada setiap kecamatan juga belum memadai yang mengakibatkan sampah yang terangkut dengan kondisi tercampur satu sama lain.

Terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Palopo ini.

Peran Dinas Lingkungan Hidup adalah menyediakan driver pengangkut sampah dari tiap Kelurahan. Dengan adanya driver pengangkut sampah ini, memudahkan proses pengangkutan sampah dari TPS menuju TPS Kota Palopo. Sedangkan peran masyarakat dalam proses pengangkutan ini adalah masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke TPS seharusnya membuang ke area TPS secara benar agar tidak ada sampah tercecer disekitar TPS yang dapat menimbulkan bau yang akhirnya mengganggu kebersihan sekita TPS. Untuk masyarakat yang menyediakan tempat sampah di depan rumahnya, sebaiknya mengemas sampahnya dengan baik sehingga petugas pengangkut sampah tidak kewalahan untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di depan rumah masyarakat. Pengelolaan sampah pada tahap pengangkutan belum efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah tepat di TPS dan kurangnya armada pengangkut sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

c. Pengolahan

Tahap pengolahan sampah merupakan tahap ke empat dalam proses penanganan sampah di Kota Palopo. Munculnya proses pengolahan ini dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R dan TPA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Murad Puka selaku pegawai UPTD mengungkapkan bahwa pada tahap pengolahan sampah, terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dalam kebijakan penanganan

sampah di Kota Palopo. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pengolahan adalah penyediaan fasilitas TPST untuk melaksanakan pengolahan sampah secara terpadu.

Masyarakat yang sudah cukup menyadari bahwa kebijakan ini pada akhirnya ditujukan untuk masyarakat sehingga masyarakat sendiri harus ikut berperan aktif di dalam kegiatan ini, tetapi ada pula masyarakat yang bersikap negatif dan belum dapat menerima proses pengolahan sampah ini. Pelaksanaan proses pengolahan sampah sudah dapat mencapai tujuannya secara optimal. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya pembangunan TPST, tetapi karena pembangunan TPST ini belum disertai dengan pendampingan untuk para pengelola TPST, maka tidak setiap TPST beroperasi setiap hari untuk mengelola sampah. Penanganan sampah pada proses pengolahan dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA dengan mengelola sampah seperti dedaunan yang di olah menjadi pupuk kompos di (*Rumah Kompos*) dan sampah botol plastik dimasukkan ke bank sampah induk (*Mapaccing Toda*).

d. Pemrosesan Akhir Sampah

Tahap pemrosesan akhir sampah merupakan tahap terakhir dalam proses pengelolaan sampah di Kota Palopo. Munculnya tahap pemrosesan akhir ini dilakukan dengan pengembalian sampah atau hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. Pada tahap pemrosesan akhir, terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Palopo ini. Sesuai hasil wawancara dengan Sanra, S.E selaku seksi sarana

dan prasarana persampahan. Pada tahap pemrosesan akhir, terdapat peran Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dalam kebijakan penanganan sampah di Kota Palopo ini.



Gambar 4.2 Kondisi TPA Mancani menggunakan sistem sanitary landfill

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibrahim, S, An mengungkapkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam tahap pemrosesan akhir adalah membentuk TPA Mancani sebagai pelaksana teknis dalam tahap pemrosesan akhir sampah. Sampah yang masuk ke TPA Mancani setiap harinya berjumlah 50-60 ton harus diolah dengan sistem yang ramah lingkungan. Pada saat ini, sistem sanitary landfill, yaitu metode pemrosesan sampah dengan membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah. Metode ini dapat menghilangkan polusi udara. Sebaiknya masyarakat mengubah pola pikir tentang upaya mengurangi jumlah produksi sampah yang memungkinkan dihasilkan oleh seorang masyarakat. Dengan cara mengurangi konsumsi penggunaan sampah plastik, dapat membantu mengurangi beban TPA Mancani yang mengelola sampah sebanyak 50-60 ton setiap harinya.

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) TPA Mancani sebagai pelaksana teknis dari penanganan sampah telah memiliki *SOP (Standar Operasional Prosedur)* sebagai panduan pelaksanaan pengangkutan sampah dari TPS menuju ke TPA dan pelaksanaan pemrosesan akhir sampah yang dilaksanakan di TPA Mancani. Pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir sudah cukup efektif namun masih perlu di adakan pembenahan.

Pengelolaan sampah tidak bias dijelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah baik atau tidak, baik dalam implementasi dilapangan melainkan sudah optimal atau belum. Hal ini dikarenakan masalah tentang sampah sudah menjadi permasalahan nasional dimana kebijakan pengelolaan sampah yang sudah ditetapkan maupun masih dirancang pasti belum optimal dalam pengimplementasiannya. Tidak hanya di Kota Palopo melainkan kota-kota besar di Indonesia yang lain pasti belum optimal.

Dari hasil wawancara bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan maupun aturan yang terkait tetapi tidak di dukung dan dibantu oleh pihak-pihak manapun dalam pengimplementasiannya, aturan atau kebijakan itu tidsk akan optimal dalam pengimplementasiannya di masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo hanya berpedoman kepada kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo mencari cara agar implementasi pengelolaan sampah ini dapat diterima dan direspon dengan baik dari masyarakat.

Masyarakat merupakan target sasaran pengelolaan sampah. Masyarakat perlu menyukseskan kebijakan pengelolaan sampah agar dapat optimal dalam

pelaksanannya dan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Implementasi pengelolaan sampah sudah baik atau belum tidak bisa dinilai dari perubahan langsung yang signifikan, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan belum optimal seluruhnya dijalankan di lapangan. Masih banyak yang harus diperbaiki dalam segala bidang. Akan tetapi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo telah berupaya untuk memkasimalkan mandate dari Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan sampah dengan baik, akan tetapi di dslam fakta lapangan banyak kendala-kendala teknis maupun non teknis dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

Pada hakikatnya, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Pengelolaan sampah tidak bias hanya dikerjakan oleh pemerintah saja, namun juga sangat penting adanya keterlibatan masyarakat serta kesadran masyarakat dalam membuang sampah.

Rekapitulasi jumlah sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

UPTD TPA Mancani tahun 2018-2020

NO	TAHUN	BULAN	ASAL SAMPAH				TOTAL	KET.
			RUMAH TANGGA (Kg)	PASAR (Kg)	INDUSTRI (Kg)	MEDIS (Kg)		
1	2018	JANUARI	710.830	38.130	4.530		TOTAL	
		FEBRUARI	1.265.740	85.120	3.480			
		MARET	1.365.770	124.450	22.950			
		APRIL	1.311.350	93.310	8.200			
		MEI	1.456.470	138.350	4.890			
		JUNI	1.260.120	93.070	4.360			
		JULI	1.302.450	86.450	17.700			
		AGUSTUS	1.174.980	81.540	10.170			
		SEPTEMBER	1.169.790	88.400	4.240			
		OKTOBER	1.350.700	116.100	9.820			
		NOVEMBER	1.335.610	108.640	4.110			
		DESEMBER	1.417.910	101.180	8.720			
JUMLAH			15.121.720	1.154.740	103.170		16.379.630	
2	2019	JANUARI	1.453.240	88.640	7.770		TOTAL	
		FEBRUARI	1.369.950	88.560	13.940			
		MARET	1.539.690	75.070	6.600			
		APRIL	1.455.740	71.140	10.260			
		MEI	1.439.590	95.070	8.710			
		JUNI	1.303.930	83.520	8.160			
		JULI	1.527.290	78.020	3.110			
		AGUSTUS	1.612.140	54.840	4.340			
		SEPTEMBER	1.433.320	87.440	1.530			
		OKTOBER	1.519.410	70.720	4.090			
		NOVEMBER	1.575.320	60.820	1.250			
		DESEMBER	1.450.170	86.350	3.870			
JUMLAH			17.679.790	940.190	73.630		18.693.610	
3	2020	JANUARI	1.365.570	76.760	4.780		TOTAL	
		FEBRUARI	1.533.670	67.780	3.650			
		MARET	1.657.570	75.890	4.790			
		APRIL	1.280.950	65.780	3.780			
		MEI	1.575.850	63.590	3.450			
		JUNI	1.710.340	65.950	4.550			
		JULI	1.655.484	62.150	3.350			
		AGUSTUS	1.580.380	55.750	4.870			
		SEPTEMBER	1.485.430	57.850	3.870			
		OKTOBER	1.575.540	65.355	4.850			
		NOVEMBER	1.655.150	75.140	4.780			
		DESEMBER	1.750.750	63.780	3.650			
JUMLAH			18.826.684	795.775	50.370		19.672.829	

Tabel 4.1 : Rekapitulasi Jumlah Sampah Kota Palopo

2. Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo peneliti menggunakan tiga indikator, yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi, dan pemantauan.

a. Ketetapan Sasaran Program Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan Kota Palopo mengungkapkan ketetapan sasaran program diukur dengan kepada siapa program pengelolaan sampah tersebut ditujukan. Ketetapan sasaran program dapat dilihat pada Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yaitu “Mewujudkan terciptanya keserasian antara pembangunan dan lingkungan secara dinamis, lestari, dan ramah lingkungan”. Visi tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran program pengelolaan sampah di Kota Palopo ditunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada dalam wilayah Kota tersebut dengan tujuan agar lingkungan terjaga dan tertata.

Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palopo No 01 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun dari hasil penelitian di dapati bahwa Sembilan kecamatan yang sudah melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan tidak semua kelurahan yang berada

dikecamatan tersebut sudah melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah, seperti di kecamatan Telluwanua hanya 1 kelurahan yang sudah melakukan pengelolaan sampah yaitu Kelurahan Maroangin dan beberapa lembaga lainnya sudah melakukan pengelolaan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Artinya, ketetapan sasaran program belum maksimal, karena belum semua lapisan masyarakat Kota Palopo melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo untuk pengelolaan sampah.

Tujuan pengelolaan sampah merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu ataupun kelompok. Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan baik dalam arti penetapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit dalam penanganan sampah di Kota Palopo. Untuk menentukan efektivitas suatu tujuan, kita dapat melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah direncanakan.

Program pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo belum efektif dikarenakan tujuan pengelolaan sampah belum dilaksanakan. Pengelolaan sampah yang dimaksud pun hanya sebatas tenaga kerja lapangan Dinas Lingkungan Hidup mengambil dan mengangkut sampah dari masyarakat yang kemudian akan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan pemisahan jenis sampah yang dinilai sudah tepat namun masih perlu pembenahan

dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

b. Efektivitas Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Sosialisasi program pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo merupakan titik awal untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian program, dengan demikian sosialisasi program harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sanra, S.E selaku seksi sarana dan prasarana persampahan Kota Palopo mengungkapkan Sosialisasi program pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo merupakan titik awal untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian program, dengan demikian sosialisasi program harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana.

Untuk melaksanakan sosialisasi program pengelolaan sampah tentu perlu adanya partisipasi masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan secara berskala, baik satu bulan sekali atau pun triwulan. Pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan pada tingkat kelurahan dengan mengundang perwakilan aparatur kelurahan untuk melaksanakan program pengelolaan sampah pada tingkat kelurahan sesuai intruksi kepala dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fauziah selaku masyarakat mengungkapkan merasa sangat terbantu dengan adanya sosialisasi program tersebut sehingga sebagian masyarakat sudah tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Dari hasil wawancara diatas mengenai sosialisasi program

pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dikatakan sudah berjalan namun belum efektif. Pengelolaan sampah yang dimaksud disini hanya sebatas tidak membuang sampah sembarangan dan kelurahan, melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penjemputan sampah dimasyarakat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

c. Efektivitas Pemantauan Program Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan program pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan Hidup Kota Palopo dilakukan pengontrolan secara internal yaitu oleh Kepala Dinas, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana yang bertugas mengawasi secara langsung jalannya kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sanra, S.E mengungkapkan bahwa Pemantauan yang dilakukan oleh kepala dinas adalah sebagai bentuk mengevaluasi apakah program pengelolaan sampah sudah berjalan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan atau tidak dengan melihat laporan kegiatan yang dilaporkan secara triwulan. Sedangkan pemantauan yang dilakukan oleh kepala seksi adalah meninjau laporan yang dilaporkan setiap bulannya oleh karyawan

dan juga meninjau langsung ke TPA untuk melihat sama atau tidaknya laporan yang diperoleh. Berdasarkan hasil wawancara maka, penulis menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sudah cukup efektif karena pelaporan dilakukan secara berskala.

Pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup Kota Palopo berdasarkan tiga indikator yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi program dan pemantauan program dengan cara melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak dinas lingkungan hidup Kota Palopo yaitu seksi sarana dan prasarana persampahan, Kepala dan Pegawai UPTD TPA Mancani dan juga masyarakat yang terkena dampak untuk memperkuat penelitian. Maka, efektivitas pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup Kota Palopo belum efektif. Berdasarkan data yang diperoleh dalam mencapai target untuk pengelolaan sampah dengan melakukan pemisahan sesuai dengan jenis belum dijalankan oleh dinas lingkungan hidup Kota Palopo tentang pengelolaan sampah karena keterbatasan anggaran.

3. Hambatan Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Dalam pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentunya mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan bahwa terdapat hambatan dan tantangan yang di alami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo mempunyai 71 unit bank sampah, namun hanya ada 6 unit bank sampah resmi yang terdaftar di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Sehingga masih ada 65 unit bank sampah yang belum resmi namun sudah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Kota Palopo memiliki luas wilayah 247,52 km² dengan sembilan kecamatan didalamnya dengan luas wilayah ini menjadi faktor tantangan tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, karena sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti halnya TPA.

Tidak semua kecamatan yang ada di kota Palopo dilakukan pengelolaan sampah karena keterbatasan armada pengangkut sampah, sumber daya manusia dan yang menjadi kendala utama adalah hanya ada satu TPA yang bisa dijadikan tempat pengelolaan sampah. Selain hal tersebut, tantangan terbesar dalam upaya pengelolaan sampah adalah menghadapi kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan tersebut. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo cara mengubah kebiasaan orang membuang sampah ke jalan bahkan disungai, tak cukup dengan hanya membuat aturan larangan. Harus ada sanksi sosial dari masyarakat sekitar pada pelaku pembuang sampah tersebut. Berbeda dengan Indonesia, sejumlah Negara lain di dunia tercatat secara tegas menerapkan aturan hukum tentang sampah, seperti di Inggris dan Singapura telah menerapkan sanksi keras bagi warganya. Apabila ada yang diketahui melanggar akan dikenakan sanksi hingga jutaan rupiah. Kebijakan itu dikatakan keseriusan dan komitmen Negara dalam melawan pembuang sampah demi menciptakan sebagai kota yang bersih dan maju. Harus kita akui selama ini, sebagian masyarakat masih

menganggap enteng sampah dan membuangnya di sembarang tempat. Padahal, sampah tidak bisa di anggap remeh karena dapat menimbulkan masalah ketika pengelolaannya diabaikan.

Pada hakikatnya, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah saja, namun juga sangat penting adanya keterlibatan partisipasi masyarakat serta kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.

4. Dampak Ekonomi Adanya pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Berdirinya *Tempat Pemrosesan Akhir* (TPA) pada tahun 1996 yang difungsikan sampai sekarang dengan jumlah pengelola sebanyak 43 petugas pengelola tempat pemrosesan akhir yang berada di Kelurahan Mancani. Kota Palopo dalam hal kebersihan secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum. Peraturan tersebut membahas mengenai kewajiban warga masyarakat atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan atau kebersihan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Mengingat perkembangan Kota Palopo yang demikian pesat selama beberapa tahun terakhir. Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah sampah, sehingga mengakibatkan permintaan terhadap jasa kebersihan diperkirakan terus meningkat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; Pengangkutan sampah dari sumbernya dan lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; Penyedia lokasi pembuangan akhir sampah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kebersihan jalan umum, tempat ibadah, sarana social dan tempat umum lainnya.

Retribusi kebersihan merupakan potensi yang cukup besar dan cukup menjanjikan untuk meningkatkan *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* khususnya di Kota Palopo. Pengelolaan retribusi kebersihan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pengelola retribusi. Hal ini diterapkan agar dapat berhasil mewujudkan peningkatan *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan retribusi kebersihan di Kota Palopo, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Target Dan Realisasi Retribusi Kebersihan Kota Palopo Tahun Anggaran
2017 Sampai Tahun 2020**

Tabel 4.2 Target Dan Realisasi Retribusi Kebersihan Kota Palopo

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2017	246.044.000,00	143.705.500,00	58,41 %
2	2018	180.000.000,00	97.875.500,00	54,37%
3	2019	150.000.000,00	61.987.000,00	41,32%
4	2020	139.000.000	170.045.000,00	122,33%

Berdasarkan hasil perhitungan besarnya potensi penerimaan retribusi kebersihan adalah sebesar Rp. 246.044.000,00 dibanding dengan target retribusi tahun 2018 adalah sebesar Rp. 246.044.000,00 dan realisasi retribusi persampahan sebesar Rp. 143.705.500,00 dan selisihnya masih sangat jauh. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melihat potensi retribusi kebersihan untuk meningkatkan pendapatn asli daerah Kota palopo akan tetapi sarana dan prasarana Dinas Kebersihan Kota Palopo belum mampu untuk melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Akibat lain dari perbedaan sangat besar antara realisasi dengan potensi antara lain: Wajib retribusi belum bersedia membayar atau tidak karena tidak mendapatkan pelayanan bahkan karena tidak ditagih dan oleh adanya free rider yang menikmati manfaat tanpa menyumbang. Kelompok belum membayar masih diharapkan karena kemungkinan belum ditagih, menunggak atau belum mendapat pelayanan. Harapan tersebut artinya, masih diupayakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah.

Dalam hal ini sasaran pemungutan retribusi di Kota Palopo hanya 25 kelurahan dari 48 kelurahan di sembilan kecamatan yang tersentuh pelayanan pengambilan sampah rumah tangga di Kota Palopo. Salah satu sarana dari retribusi persampahan yaitu kendaraan pengangkut sampah. Pada saat ini kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut sampah dari Sembilan kecamatan tersebut hanya 21 unit. Dan lain dari itu pula truck yang dimiliki sudah tua. Kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo terdapat dikendala lapangan. Seperti kerusakan truck, sehingga menghambat dalam proses transportasi pengangkutan sampah, sehingga menimbulkan complain dari pelanggan karena angkutan terkendala sehingga pelayanan tidak sesuai. Pemungutan retribusi dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara pembayarannya dengan retribusi kontan yaitu pungutan yang langsung diterima (biasanya dalam bentuk uang). Sedangkan alat yang digunakan dalam pemungutan retribusi kebersihan adalah dengan cara diberikan karcis setiap bulan untuk para pengguna parsil dan untuk tempat seperti pasar setiap hari bagi penjual. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Palopo Bab V Struktur dan Besarnya tarif retribusi pasal 37 sebagai berikut:

1. Rumah tempat tinggal
 - a. Bangunan Darurat Rp. 1000/bulan
 - b. Bangunan Semi Permanen Rp. 2.500/bulan
 - c. Bangunan Permanen Rp. 3000/bulan
 - d. Bangunan Permanen Bertingkat Rp. 3.500/bulan
2. Toko
 - a. Satu Lantai Rp. 20.000/bulan
 - b. Dua Lantai atau lebih Rp. 25.000/bulan

3. Rumah Toko (Ruko)
 - a. Dua Lantai Rp. 20.000/bulan
 - b. Tiga Lantai Rp. 25.000/bulan
4. Hotel/Penginapan
 - a. Hotel Berbintang Rp. 30.000/bulan
 - b. Hotel Tidak Berbintang Rp. 20.000/bulan
 - c. Penginapan Rp. 10.000/bulan
5. Restoran Rumah Makan, Warung dan Café dan Sejenisnya
 - a. Restoran/Rumah makan besar Rp. 30.000/bulan
 - b. Restoran/Rumah makan sedang Rp. 25.000/bulan
 - c. Restoran/Rumah makan kecil Rp. 20.000/bulan
 - d. Bar/Diskotik Rp. 10.000/bulan
 - e. Warung dan sejenisnya Rp. 5.000/bulan
6. Kantor-kantor
 - a. Kantor Besar Rp. 40.000/bulan
 - b. Kantor Sedang Rp. 30.000/bulan
 - c. Kantor kecil Rp. 15.000/bulan
7. Gudang/Ruang Penyimpanan Barang
 - a. Besar Rp. 30.000/bulan
 - b. Sedang Rp. 25.000/bulan
 - c. Kecil Rp. 15.000/bulan
8. Industri/Perusahaan/Pabrik
 - a. Besar Rp. 35.000/bulan
 - b. Sedang Rp. 25.000/bulan
 - c. Kecil Rp. 15.000/bulan
9. Tempat Pendidikan/Pelatihan
 - a. TK Rp. 5000/bulan
 - b. SD Rp. 15.000/bulan
 - c. SLTP Rp. 20.000/bulan
 - d. SLTA/PT Rp. 25.000/bulan
10. Pasar
 - a. Pasar Kelas I Rp. 5.000.000/bulan
 - b. Pasar Kelas II Rp. 2.000.000/bulan
 - c. Pasar Kelas III Rp. 750.000/bulan
11. Terminal
 - a. Terminal Tipe A Rp. 2.700.000/bulan
 - b. Terminal Tipe B Rp. 2.000.000/bulan
 - c. Terminal Tipe C Rp. 700.000/bulan
12. Salon Kecantikan

a. Besar	Rp. 10.000/bulan
b. Kecil	Rp. 5.000/bulan
13. Tempat Pangkas Rambut	
a. 1 Orang	Rp. 5.000/bulan
b. 2 Orang	Rp. 10.000/bulan
c. 3 Orang	Rp. 15.000/bulan
14. Usaha Penjahitan Pakaian	
a. 1 Orang	Rp. 5.000/bulan
b. 2 Orang	Rp. 10.000/bulan
c. 3 Orang	Rp. 15.000/bulan
15. Bengkel	
a. Mobil	Rp. 35.000/bulan
b. Motor	Rp. 25.000/bulan
c. Sepeda	Rp. 5000/bulan
d. Cuci Kendaraan	Rp. 5.000/bulan
16. Supermarket	
a. Besar	Rp. 95.000/bulan
b. Sedang	Rp. 70.000/bulan
c. Kecil	Rp.50.000/bulan
17. Gedung Pertemuan	Rp. 20.000/bulan
18. Gedung Pertunjukkan	Rp. 40.000/bulan
19. Gedung Serbaguna	Rp. 50.000/bulan
20. Gedung Bioskop	Rp. 40.000/bulan
21. Pelabuhan	Rp. 100.000.bulan
22. Tempat Pelelangan Ikan	Rp. 100.000/bulan
23. SPBU	Rp. 25.000/bulan
24. Sarana/Fasilitas Kesehatan	
a. Rumah Sakit	Rp. 150.000/bulan
b. Rumah Sakit Khusus	Rp. 30.000/bulan
c. Rumah Sakit Bersalin	Rp. 30.000/bulan
d. Puskesmas	Rp. 25.000/bulan
e. Poliklinik	Rp. 20.000/bulan
f. Tempat Praktek Dokter	Rp. 40.000/bulan
g. Apotik	Rp. 10.000/bulan
25. Sarana Olahraga	
a. Stadion	Rp. 25.000/bulan
b. Gedung Olahraga	Rp. 20.000/bulan
c. Kolam Renang	Rp. 25.000/bulan

26. Tempat Rekreasi	Rp. 50.000/bulan
27. Tempat Penjualan Kayu	Rp. 25.000/bulan

Dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan sampah dengan pemberian retribusi kebersihan sampah sebagai bentuk pendapatan asli daerah terhadap pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo juga mampu memberikan kontribusi dari adanya tempat pemrosesan akhir. Keberadaan tempat pembuangan akhir sampah di TPA Mancani banyak masyarakat yang mendatangi TPA Mancani di Kelurahan Mancani Kota Palopo karena terdapat lahan ekonomi dan manfaat ekonomi di TPA tersebut ditempat pembuangan akhir sampah di TPA Mancani terdapat komunitas pemulung (Pekerja Harian Lepas). Komunitas pemulung mengalami perubahan positif. Perilaku yang dulunya langsung menjual semua hasil barang bekas, kini sudah ada upaya untuk memilah sampah-sampah yang telah dikumpulkan tersebut berdasarkan nilai ekonominya masing-masing. Dengan adanya pemilahan tersebut, maka tingkat pendapatan pemulung juga meningkat dan perubahan yang terjadi pada komunitas pemulung di TPA Mancani.

Merujuk pada hasil wawancara dengan beberapa pemulung atau pekerja harian lepas yang ada di TPA Mancani bahwa dengan keberadaan TPA Mancani di Kelurahan Mancani Kota Palopo dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat menengah kebawah karena penulis mengamati secara langsung bahwa benar adanya keadaan TPA Mancani dapat menjadi lahan ekonomi dan manfaat secara ekonomi. Adanya "*Rumah Kompos*" di TPA Mancani Kota Palopo sebagai tempat pengolahan sampah dedaunan menjadi pupuk kompos juga mampu

dijadikan sumber pendapatan bagi masyarakat yang bekerja di TPA Mancani demikian halnya dengan sampah botol plastik yang telah dipilah oleh petugas dimasukkan kedalam bank sampah induk “*Mapaccing Toda*”. Hal tersebut merupakan penghasilan tambahan bagi pekerja di TPA Mancani. Masyarakat sekitar TPA Mancani melakukan kerjasama untuk memanfaatkan keberadaan TPA Mancani sebagai sumber penghasilan.



Gambar 4.3 Pencarian Barang Bekas Oleh Pekerja Harian Lepas

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar TPA Mancani dari segi ekonomi pihak meminta ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo selaku pengelola TPA Mancani mengutamakan pekerja harian lepas dari sekitar masyarakat TPA. Keberadaan sampah tidak lepas dari kehidupan manusia. Sampah menjadi masalah apabila tidak dikelola dengan baik karena sampah mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kebersihan. Namun dari segi ekonomi sampah justru membawa berkah sebagai sumber pendapatan untuk kesejahteraan sebagian masyarakat. Ketika sampah dalam kondisi tercampur dipenampungan sampah, pemulung atau dikenal sebagai agen kebersihan mengambil sampah jenis

tertentu yang masih bernilai ekonomi.

Tempat pemrosesan akhir (TPA) yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo merupakan tempat mata pencaharian sebagian masyarakat kecil. Dampak ekonomi dari keberadaan tempat pemrosesan akhir memberikan banyak dampak dari perekonomian yaitu, munculnya mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dalam pemanfaatan sampah dengan daur ulang dan kompos, menjadi lapangan kerja bagi sebahagian orang, misalnya pekerja harian lepas atau pemulung, pengepul barang bekas, masyarakat yang bekerja di pengepulan barang bekas maupun orang-orang yang bekerja sebagai petugas dinas kebersihan Kota.

Para agen kebersihan menjadikan TPA sebagai lapangan pekerjaan dan tempat untuk mendapatkan benda-benda tertentu yang masih bias dimanfaatkan. Sampah dalam kacamata masyarakat umum yaitu sesuatu yang tidak berguna dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, menjadi limbah atau dijual lagi dengan harga murah. Banyaknya sampah berupa sampah plastik yang sengaja dikumpulkan dalam jumlah besar mempunyai nilai jual dalam patokan perkilogram mulai dari 80.000 Rupiah sampai 100.000 Rupiah dengan jumlah 40 kg per/hari. Dari sinilah sebuah bisnis usaha yang mempunyai nilai yang berharga dari hasil transaksi jual beli dimana objek mempunyai manfaat ekonomik sehingga dijadikan sumber pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari bab pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo belum berjalan secara efektif, berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Bentuk Pengelolaan sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Bentuk pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo melalui lima tahapan pengelolaan belum berjalan secara efektif, dapat dilihat dari lima tahapan pengelolaan yaitu, Pertama, Pengumpulan. Pengelolaan sampah pada proses pengumpulan belum berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya fasilitas berupa bank sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Kedua, Pengangkutan. Pengelolaan sampah pada proses pengangkutan belum berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah tepat di TPS dan kurangnya armada pengangkut sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Ketiga, Pemilahan. Pengelolaan sampah pada proses pemilahan belum berjalan secara efektif dikarenakan masih kurangnya komunikasi serta fasilitas untuk masyarakat. Keempat, Pengolahan. Pengelolaan sampah pada tahap pengolahan belum efektif dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah serta kurangnya pendampingan terhadap tempat pembuangan sementara terpadu (TPST). Kelima, Pemrosesan Akhir Sampah. Pengelolaan sampah pada pemrosesan akhir sudah cukup efektif namun masih perlu di adakan pembenahan. Hal ini dikarenakan dalam tahap

pemrosesan akhir belum digunakannya metode yang dapat memisahkan sampah jenis organik dan sampah jenis anorganik.

2. Efektivitas Pengelolaan sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo belum berjalan secara efektif, dapat dilihat dari tiga indikator yaitu, Pertama, Ketetapan sasaran dan tujuan. Pengelolaan sampah di Kota Palopo belum maksimal dalam menunjang lingkungan bersih, sehat dan tertata rapi, dikarenakan hanya beberapa kelurahan dari 9 kecamatan yang mengikuti kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah. Kedua, sosialisasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dapat dikatakan sudah berjalan namun belum efektif. Hal ini dibuktikan sosialisasi pengelolaan sampah disini masih sebatas tidak membuang sampah sembarangan dan keluaran melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo untuk melakukan penjemputan sampah di masyarakat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ketiga, pemantauan, dalam pengontrolan pengelolaan sampah dilakukan secara internal oleh kepala dinas yang bertugas mengawasi kegiatan secara langsung. Sejauh ini untuk pemantauan sudah berjalan cukup efektif, karena ada pelaporan secara berskala.

3. Hambatan dan tantangan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Dalam program pengelolaan sampah di Kota Palopo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo terdapat hambatan-hambatan yang memperlambat jalannya program diantaranya, sumber anggaran yang tidak memadai, sumber

daya manusia masih sangat kurang memadai dimana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo masih sangat kurang, diantaranya keterbatasan armada, kurangnya TPS dan TPA dengan luas wilayah yang sangat besar. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dalam pengelolaan sampah diantaranya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan hadirnya TPS buatan masyarakat tanpa sepengetahuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

4. Dampak ekonomi adanya pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo memberikan dampak ekonomi bagi pemerintah melalui kebijakan pemberlakuan retribusi kebersihan sebagai pendapatan asli daerah, sedangkan untuk masyarakat seperti, tingkat perekonomian masyarakat meningkat, taraf hidup masyarakat membaik, mengurangi pengangguran karena terdapat mata pencaharian yang baru.

B. Saran

Adapun saran-saran yang bisa diberikan dengan tujuan untuk kebaikan dan kemajuan Kota Palopo dalam pengelolaan sampah ialah sebagai berikut:

1. Praktisi

- a. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik pendidikan, komitmen dan keuletan menjalankan tugas, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, perbaikan upah petugas lapangan dan pembangunan teknologi pengolahan daur ulang sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.

- b. Untuk menunjang pengelolaan sampah secara efektif, perlu adanya keikutsertaan serta seluruh kecamatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah supaya tidak terjadinya penumpukan sampah di TPS dan pembuangan sampah sembarangan.
- c. Disarankan kepada masyarakat agar bisa meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat seperti di jalan-jalan, sungai dan dipantai. Masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke TPS seharusnya membuang ke area TPS secara benar agar tidak ada sampah yang tercecer di sekitar TPS yang dapat menimbulkan bau dan akhirnya mengganggu kebersihan sekitar TPS. Selain itu, masyarakat sadar akan cara mengurangi sampah dengan cara mendaur ulang sampah dengan menggunakan barang-barang ramah lingkungan.

2. Penulis

Untuk penulis kedepannya bisa memberikan hasil yang lebih baik, adapun hasil penelitian yang diperoleh bisa dijadikan bahan referensi untuk penulis kedepannya dan bisa ditambahkan beberapa artikel yang belum diselidiki dan peneliti kedepannya diharapkan bisa terencana dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan untuk mengumpulkan data dengan sumber yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Rukajat, *"Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1.
- Badan Standarisasi Nasional, *"Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan,"* 2022.
- Bambang Wintoko, *Panduan praktis mendirikan bank sampah : keuntungan ganda lingkungan bersih dan keamanan finansial*, Edisi Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015). 4.
- Benjamin Bukit, Tasman Malusa , dan Abdul Rahmat, *"Pengembangan Sumber DayaManusia,"* Cetakan ke Satu (Yogyakarta: Zahr Publishing, April 2017), 2.
- Chusnul Chotimah, *Pengelolaan Sampah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Dsetinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, Cetakan Pertama (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/15001/1/Buku%20Pengelolaan%20Sampah.pdf>.
- Efendy, *Dinamika Komunikasi*, Edisi ketiga (Bandung: Remaja Rosdakarya, (2008), <http://digilib.ui.ac.id/detail id=20237303>.
- Hasibuan, H Malayu S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 3 (Bumi Aksara, 2010), <http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php>.
- Ihsan Febriadi, *"Pemanfaatan Sampah Organik Dan Anorganik Untuk Mendukung Go Green Concept Di Sekolah"* *Papua Journal Of Community Service*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2019), <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/pjcs/article/view/348/pdf>.
- Irfan Wahyudi, "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank TabunganNegara Syariah", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah,2010:13.<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2141/08%20naskah%20publikasi.pdf>
- Joflius Dobik, *"Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara"* Volume 5 No. 2 (2018), *Jurnal Spasial* Volume 5 No, 2 ,2018 ISSN - E-Journal UNSRAT <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

- Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016).
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.
- Lia Puspa, Ju'im Thaap, dan Titi Darmi, “*Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup*,”: *Journal of Public Policy and Administration Silampari* 2, no. 2 (30 Juni 2021): 45–55, <https://doi.org/10.31539/joppa.v2i2.2083>.
- Lilla Puji Lestari, Yunita Nur Afifah, Bambang Panji, “*Pengolahan Metode 4r Dan Bank Sampah Untuk Menjadikan Lingkungan Bersih, Sehat Dan Ekonomis*” 02 (Januari 2020): 3.
- Lubis, S.B. Hari dan Martani Husein, *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro* (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia, 2009).
- Mahda Wahdatunnisa, “*Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran*” Volume 5, Nomor 2, (Mei 2019): 129. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>.
- Mahmudi, Manajemen kinerja sektor publik, *Jurnal UPP STIM YKPN*, Edisi ketiga (Yogyakarta, 2019), <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-RIIMjnbS2m:86>.
- Muhammad Fitrah, Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Cetakan Pertama (Bandung: CV Jejak, 2017), 94.
- Muhammad Rijal Fadli, “*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*,” *Humanika* Vol 21 (t.t.): 2021, <https://doi.org/doi: 10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Muthmainnah, Adris, “*Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pattomo Sidrap (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah)*” Vol. 4 (Juni 2020): 24. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/543>.
- Ni Wayan Budiani, “*Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna ‘Eka Taruna Bhakti’ Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*” *Journal Ekonomi dan Sosial INPUT* volume 2 nomor 1 (November 2012): 53–54, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191>.

- Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP%2C%20M.HUM.pdf>.
- Nursyafni Atikah, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung*.,Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. ” 2019, <https://repository.uin-suska.ac.id/23862/1/GABUNGAN.pdf>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 *Tentang Pengelolaan Persampahan*
- Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 *Tentang pengelolaan sampah Kota Palopo*
- Saebu Tri Suryo, “Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru,” 2021, <https://repository.uir.ac.id/9714/1/147310724.pdf>.
- Sumasno Hadi, “*Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Se kripsi*” Vol. 22 No. 1 (Banjarmasin, 2016):, <http://dx.doi.org/10.17977/jip.v22i1.8721>.
- Umi Kalsum, “*Efektivitas Manajemen Persampahan Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*” Skripsi Ilmu Administrasi, Universitas Terbuka (Jakarta, 2016), <http://repository.ut.ac.id/7384/1/42936.pdf>.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*
- Wahid Iqbal Mubarak dan Nurul Chayatin, “*Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi*” (Jakarta: Salemba Medika, 2009). 275-276
- Zain Lestya Pradana, “*Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya*,” Vol.05, No. 03 (2018): 207, <https://doi.org/10.2674/novum.v5i3.36071>.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Seksi Sarana Dan Prasarana Persampahan

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Kota Palopo?
2. Bagaimana komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo terkait proses pengelolaan sampah?
3. Apakah ada kendala dan tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dalam pengelolaan sampah di Kota Palopo?
4. Sasaran dari program pengelolaan sampah ditujukan kepada siapa, dan apakah sudah tepat sasaran?
5. Apakah masyarakat sudah cukup menerima manfaat dari pelaksanaan program pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo?
6. Apa saja jenis informasi yang disampaikan dalam sosialisasi program pengelolaan sampah?
7. Apakah sebenarnya tujuan dari program pengelolaan sampah? Apakah tujuan tersebut sudah tercapai?
8. Apakah dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo melakukan kerjasama dengan beberapa kecamatan?
9. Siapa yang berkewajiban mengawasi pelaksanaan program pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo?
10. Apakah masyarakat sudah cukup taat dalam menjaga kebersihan setelah diberlakukannya program pengelolaan sampah?

11. Apakah ada dampak ekonomis dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo?

B. Kepala Dan Pegawai UPTD TPA Mancani

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo di TPA itu sendiri?
2. Dalam hal pengelolaan sampah, apakah ada hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah khususnya di TPA?
3. Apakah ada dampak ekonomis dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo?
4. Berapa jumlah sampah yang masuk ke TPA Mancani?

D. Masyarakat

1. Apakah masyarakat sudah cukup menerima manfaat dari pelaksanaan program pengelolaan sampah oleh Apakah ada dampak ekonomis dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo?
2. Apakah masyarakat sudah cukup taat menjaga kebersihan setelah dilakukannya sosialisasi program pengelolaan sampah?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Apakah ada dampak ekonomis dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo?
4. Apakah sampah yang dikumpulkan ditumpuk sesuai dengan jenis sampah itu sendiri? Apakah dengan adanya program pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sudah tertib sampah?
5. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kota Palopo terhadap masyarakat?

E. Pemulung

1. Apakah ada dampak ekonomis dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo?
2. Berapa jumlah pendapatan yang di hasilkan dari pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo?

Lampiran 2

  
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 5 5 2

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 552/IF.DPMPTSPV/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyerahan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NURWIDI ASTUTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Salutele Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0401 0066

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 31 Mei 2022 s.d. 31 Juli 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Kota Palopo
Pada tanggal 02 Juni 2022
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat: Penata Tk. I
NIP : 19930414 200701 1 005

Jembusan :
1. Kepala Badan/Kusbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapotres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kearsifan Kota Palopo
7. Retor: Untuk lampir: dilaksanakan penelitian



Lampiran 3

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 566 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

- I. Nama Mahasiswa : Nurwidi Astuti
Nun : 18 0401 0066
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.**
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, SH, M.H
 - Sekretaris : Dr. Muli. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A
 - Penguji Utama (I) : Dr. Dr. Takdir, SH, M.H
 - Pembantu Penguji (II) : Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.

Palopo, 06 September 2022



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Lampiran 4

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp
Hal : Skripsi a.n. Nurwidi Astuti
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nurwidi Astuti
NIM : 18 0401 0066
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kota Palopo


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak di ajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palopo, 28 Oktober 2022

Pembimbing


Dr. H. Muh. Rasbi, SE., M.M.
Nip. 196312311992031009

Lampiran 5

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo*.

Yang ditulis oleh :

Nama : Nurwidi Astuti
NIM : 18 0401 0066
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 28 Oktober 2022
Pembimbing


Dr. H. Muh. Rasbi, SE., M.M.
Nip. 196312311992031009

Lampiran 6



Lampiran 8

Dokumentasi



Wawancara bersama Bapak Sanra, S.E
(Seksi Sarana Dan Prasarana Persampahan)



Wawancara bersama Bapak Ibrahim dan Murad Puka
(Kepala dan Pegawai UPTD TPA Mancani)



Wawancara bersama Lisa dan Mawar
(Tenaga Kerja Lepas Tpa Mancani)



Wawancara Bersama Ibu Nurhayati
(Masyarakat)



Wawancara Bersama Bapak Makmur
(Masyarakat)

RIWAYAT HIDUP



Nurwidi Astuti, Lahir di Salutete pada tanggal 10 April 2000.

Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Saharauddin. L dan Ibu Hasmani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Salutete Kel.

Pentojangan Kec. Telluwana Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 52 Salutete. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 9 Palopo hingga tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN Palopo dan selesai pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis memilih program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Adapun Motto dari penulis *“Whatever your are, be a good one”*.

Contact Person Penulis: nurwidi_astuti0066@iainpalopo.ac.id

